



A.A. NAVIS

Alam Cerkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

**Alam
Cerkembang
Jadi Guru**

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

A.A. NAVIS

Alam Cerkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

**ALAM TERKEMBANG JADI GURU
Adat dan Kebudayaan Minangkabau**

© A.A. Navis

No. 16/84

Pengantar: Dr. Taufik Abdullah

Pendesain Grafis & Kulit Muka: T. Ramadhan Bouqie

Penerbit PT Pustaka Grafitipers
Pusat Perdagangan Senen Blok II, Lantai III
Jakarta 10410
Anggota IKAPI

Cetakan Pertama 1984
Cetakan Kedua 1986

Percetakan PT Temprint, Jakarta

PENGANTAR PENERBIT

Adat Minang merupakan salah satu adat yang unik di Indonesia, antara lain karena sifat matrilineal yang ada pada masyarakat itu. Beberapa buku dan telaah tentang adat Minang telah diterbitkan, namun rasanya masih ada saja yang "tertinggal" tidak tersampaikan atau tercatat. Dan tidak jarang yang "tertinggal" itu ternyata penting, atau setidaknya menarik, untuk diketahui.

Dalam buku yang disusun A.A. Navis ini, hal-hal yang penting dan menarik tentang adat Minang itu banyak ditemukan. Di samping sebagai budayawan, Navis adalah seorang sastrawan; dan buku ini pun ditulis dengan gaya yang lancar dan berkadar informasi tinggi. Kami yakin, buku ini akan bisa menambah pengetahuan kita tentang adat Minang pada khususnya, dan kebudayaan Indonesia pada umumnya. Dan karangan Navis ini mungkin malah bisa menjadi salah satu buku baku tentang adat dan kebudayaan Minang.

Jakarta, Juli 1984

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	VII
"Studi Adat sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau" oleh Taufik Abdullah	IX
Pengantar Penulis	XXV
Sejarah	1
Tambo	45
Falsafah Alam	59
Undang-undang dan Hukum	85
Penghulu	119
Harta dan Pusaka	149
Rumah Gadang	171
Perkawinan	193
Kesusasteraan	229
Permainan Rakyat	263
Daftar Bacaan.....	285
Indeks	291

Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau

Tentu saja soalnya terletak pada cara pendekatan. Kalau pendekatan saya dipakai, maka salah satu indikator untuk menentukan bahwa proses melemahnya kemantapan tradisional telah bermula ialah ketika peserta (*participant*) kebudayaan mulai secara kreatif mempersoalkan tuntutan dari dasar nilkulurnya. Kelanjutan proses itu akan makin jelas di saat mereka mencoba pula membuat jarak dengan dasar nilai kultural itu dan secara sadar mencoba menerangkan apa makna yang sesungguhnya dari dasar nilai itu. Dengan kata lain mereka bukan saja tidak membiarkan diri terlarut dan terkulai dalam keberlakuan dasar nilai kultural, tetapi bahkan juga ingin merangkul lebih keras. Mereka sebagai peserta makin sadar, bahwa nilai dasar yang dimiliki itu merupakan sesuatu yang berharga untuk selalu dipelihara. Dalam situasi seperti inilah biasanya patokan-patokan dasar nilai kultural tersebut diperjelas. Dengan begini dasar nilai itu di satu pihak secara rasional bisa dimengerti, dan di pihak lain ia dijadikan pula sebagai ukuran dalam menghadapi dan menjalankan perubahan. Sikap inilah biasanya disebut tradisionalisme — perubahan yang terjadi semestinya alah berlandaskan pada kelanjutan berlakunya tradisi.

Tentu bisa diduga bahwa tradisionalisme mengandung unsur-unsur konflik yang kadang-kadang juga tak terlalu mudah diatasi. Sampai dimanakah perubahan itu masih sah, tanpa mengorbankan keberlanjutan berlakunya nilai dasar tradisional. Sebaliknya revisi apakah yang harus dilakukan untuk mencegah akibat negatif dari perubahan struktural, baik yang bersumber dari

dalam ataupun yang dipaksakan dari luar, yang tak terelakkan? Maka berbagai pasangan konflik pun bermunculan. Masyarakat yang sedang mengalami proses "detradisionalisasi" itu seakan-akan merupakan jaringan-konflik yang saling berkaitan. Namun jarang suatu konflik yang demikian sentral sehingga mengancam polarisasi sosial yang keras. Sebab konflik yang satu — antara dua golongan pendapat — bisa dilunakkan oleh konflik yang lain, ketika komposisi dari pro dan kontra telah berbeda. Jadi sesungguhnya kemajemukan konflik tersebut bukan saja bisa merupakan faktor pembendung proses disintegrasi sosial, tetapi juga sering menjadi unsur yang sangat menentukan bagi terjaganya integrasi. Karena itulah proses detradisionalisasi ini — suatu proses yang tentu saja tak terlepas dari perubahan sosial-ekonomis yang terjadi — bisa berlangsung lama. Seandainya suatu perubahan tanpa diinginkan terjadi, maka perubahan itu harus dilihat sedemikian rupa sehingga bukan saja secara kultural bisa dimengerti, tetapi juga pemasukannya ke dalam perbendaharaan kultural tidaklah merusak. Dengan ini *chaos* ingin dihindarkan dan dengan ini pula keberlakuan yang berlanjut dari nilai dasar tradisional ingin dipertahankan.

Tentu saja apa yang saya bicarakan di atas lebih merupakan suatu gejala intelektual. Kesemuanya lebih merupakan pergumulan para cendekiawan, para peserta kebudayaan yang paling sadar, untuk selalu ingin memberi makna terhadap dunia sendiri dan yang mengitari diri. Meskipun gagasan di atas memberi kesan bahwa saya ingin memberikan bentukan teoritis terhadap gejala yang dihadapi masyarakat tradisional ketika berhadapan dengan perubahan struktural yang terjadi, tetapi saya tidaklah bertolak dari pemikiran spekulatif. Hal-hal di atas berasal dari hasil observasi saya atas peristiwa sosial-kultural Sumatera Barat di awal abad 20 ini.

Tentu saja situasi itu tidaklah muncul begitu saja. Gerakan Padri yang kemudian meletus menjadi "perang saudara", yang terjadi di awal abad 19, telah memaksa masyarakat Minangkabau merevisi lagi definisi dari dunianya, dari "alam Minangkabau". Bagaimanakah hal-hal yang paradoksal dari dasar kultural harus secara kreatif diselesaikan? Pencarian definisi yang sesuai ini tidaklah sekadar usaha untuk menemukan dasar "ideologi" yang baru yang bisa selesai pada tingkat formalnya. Definisi baru tersebut langsung menyentuh hal-hal yang bersifat struktural. Meskipun pemurnian kehidupan keagamaan¹ merupakan tujuan utama gerakan Padri. hasil akhir yang ingin ditemukan ialah suatu "alam Minangkabau" yang baru, yang direhái dan

¹ Mengenai aspek "pemurnian agama" dari gerakan Padri. lihat umpamanya H.A. Steyn Oarve, "Kaum Padari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera" (terj.) dalam Taufik Abdullah (ed.) *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1979: 108-127. Lihat juga memoir Fakih Saghir, yang terkenal sebagai Syekh Jalaluddin, salah seorang ulama yang terlibat dalam konflik agama ini. Syekh

yang haq.

Saya tak tahu bagaiman jadinya Minangkabau jika Belanda tak campur tangan dalam Perang Padri ini. Tetapi sementara perang itu mengalami transformasi — dari pergolakan kultural menjadi perang kolonialisme — suatu definisi baru makin memperlihatkan dirinya. "Alam Minangkabau" tidak saja harus dianggap sebagai dunia yang berlandaskan adat dan Islam, tetapi hirarki dari keduanya telah pula diperjelas. Tidak lagi adat dan Islam yang paling mendukung, tetapi "adat bersandar syarah. Syarah bersandar Kitabullah." Selanjutnya dikatakan bahwa "agama mengata, adat memakai".² Maka sejak itu pemantulan struktural dari definisi kultural ini adalah merupakan salah satu tema pokok dalam sejarah Minangkabau. Dari sudut kekuasaan dan kewenangan, rumusan kultural ini mempertanyakan wibawa siapa yang harus lebih berfungsi dan kata siapa yang harus lebih memutus. Pemasukan unsur keulamaan ke dalam struktur kekuasaan, yang diwujudkan dalam keanggotaan di dalam *balai adat*, ternyata hanyalah merupakan pelebaran dari elite kekuasaan. Sedangkan esensi keulamaan tertinggal di luar. Keulamaan, yang bertolak dari penguasaan ilmu dan pengakuan sosial, tak bisa terlibat dalam proses pewarisan jabatan dengan memakai patokan matrilineal itu. Dari sudut sistem pewarisan masalahnya bahkan lebih pelik. Berbagai konflik yang terjadi makin memperlihatkan betapa "nikmatnya" hidup dalam kemajemukan hukum.³

Konflik terbuka kadang-kadang terjadi dan perdebatan terus berlanjut. Apalagi di samping itu masalah pemurnian (orthoksi) agama makin lama makin menonjol pula. Dalam hal ini yang dipermasalahkan tidaklah sekadar definisi "alam Minangkabau" tetapi sistem perilaku dan kebersihan keyakinan keagamaan dari noda-noda yang bisa mengurangi kemutlakan ke-Esa-an Allah. Betapapun fundamental dan mendasarnya hal-hal ini, kesemuanya berasumber dari dinamik kebudayaan sendiri. Masalahnya menjadi sangat berbeda ketika tantangan yang dihadapi bukan bertolak tiang-tiang "alam Minangkabau" sendiri. Soalnya menjadi lain sekali di saat tantangan yang datang itu

Djilal-eddin. *Verhaal van der aanvang der Padri onlusten op Sumatra* (diselenggarakan oleh Dr. J.J. Hollander). Leiden 1837. Ditulis dalam bahasa Melayu ("gaya" Minangkabau) huruf "Jawi", memoir ini pernah ditranskripsikan oleh M. Radjab untuk keperluan Seminar Kebudayaan Minangkabau 1970. Studi terhadap memoir ini dilakukan oleh Christine Dobbin, "Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century", *Modern Asian Studies*, 8.3 (1979): 319-356. Lihat juga M. Radjab, *Perang Padri*. Jakarta: Balai Pustaka, 1954.

2 Taufik Abdullah, "Adat and Islam": An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, 2 (October 1966): 1-24.

3 Mengenai hal ini telah cukup banyak studi yang dihasilkan. Yang terakhir dan paling lengkap ialah Franz von Benda-Beckman, *Property in Social Continuity*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1975. Tentang corak konflik di Minangkabau, lihat Nancy Tanner, "Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia", *Indonesia*, 8: 21-67.

berasal dari kekuasaan asing. Perang Padri ternyata tidak saja berakhir dengan didapatkannya suatu definisi baru tentang "alam Minangkabau", yang serta merta juga menuntut pemecahan dalam sistem sosial dan hukum, tetapi juga, dan lebih mudah dilihat dan dirasakan, bercokolnya dominasi politik dan meliter Belanda. Dengan dominasi corak hubungan yang bersifat atas-an-dan-bawahan pun makin pula memperlihatkan dirinya.⁴ Inilah suasana yang jelas dirasakan di awal abad 20.

Berhadapan dengan situasi baru ini, beberapa penghulu adat Minangkabau, para literati, yang tinggal di kota, berhadapan langsung dengan situasi dominasi ini, mulai secara bersungguh-sungguh merenung tentang hakikat "alam Minangkabau" dan tuntutan-tuntutan kultural yang terlekat di dalamnya. Dalam mempertentangkan tuntutan kultural ini dengan kesempatan yang terbuka dalam situasi baru yang dipaksakan dari luar itu, perenungan tersebut tidaklah dibiarkan untuk menjadi kontemplatif yang melarikan diri. Perenungan itu bahkan menjadi agenda untuk tindakan yang dilakukan. Maka berbagai kegiatan pun dijalankan. Sekolah kerajinan wanita didirikan, surat kabar (termasuk sebuah surat kabar wanita) diterbitkan, dan studi-studi-fonds digerakkan. Pada waktu itu barangkali tak ada kata yang lebih populer daripada "kemajuan", demi mencapai "dunia maju". Bukankah Minangkabau masyarakat matrilineal? Kalau begitu, mestinya wanita bersekolah. Bukankah tuntutan bagi putra Minangkabau untuk "meninggikan semarak Gunung Merapi?" Sebab itu mengapa tidak terjun dalam perlombaan untuk mendapatkan "kemajuan"? Begitu kata ajaran adat, demikian pula *tambo* melukiskan dan bahkan *kaba* telah memberi contoh bagaimana jadinya jika ketentuan itu diingkari. Sementara itu dari pihak lain, yang bertolak dari tiang "alam Minangkabau" yang satu lagi, Islam, bukan saja menginginkan berlanjutnya pemurnian dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadikan agama sebagai dasar yang kokoh bagi "kemajuan". Dalam suasana yang tampaknya serba optimis ini, konflik tak terelakkan. Kemajuan? Tetapi sampai di mana? Kemajuan barulah benar dan dibenarkan jika ia sadar akan batas antara "haram" dan "halal", antara *haq* dan *bathil*.⁵ Belum lagi jika dipertimbangkan pula reaksi mereka yang menentang peralihan dari tata cara "nenek moyang kita". Maka bukan saja perdebatan yang terjadi, segala makian pun diobral — setidaknya demikianlah yang terpantul dalam tulisan-tulisan di surat-surat

⁴ Tentang "pemecahan kultural" terhadap masalah politik yang tak teratas ini, lihat Taufik Abdullah, "The Making of the schakel society" dalam *Conference on Modern Indonesian History* (July 18-19, 1975). Madison: Center of Southeast Asian History, University of Wisconsin, 13-25. Dimuat juga dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, VI, 3 (Agustus 1976): 13-30.

⁵ Situasi, digambarkan dalam Taufik Abdullah "Modernization in the Minangkabau world: West Sumatra in the Early Decades of the 20th Century" dalam Claire Holt et.a. (eds.), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca. London: Cornell University Press, 1972, 179-245.

kabar.

Dari situasi kompleks yang selintas terlukis di atas, saya memang ingin mengatakan bahwa perenungan yang kreatif terhadap tradisi bukan saja menghasilkan agenda tindakan, tetapi juga kontrol sampai di mana perubahan itu harus berjalan. Dorongan dan sekaligus pembatasan yang diberikan tradisi menghasilkan suasana intelektual dan sosial yang tak selalu menenteramkan. Dalam suasana inilah pendidikan Barat, ataupun Islam "modern" berkembang cukup pesat di Minangkabau. Suasana ini bukan saja menyebabkan dimulainya tradisi merantau yang baru, yaitu menuntut ilmu modern ke Jawa, atau bahkan ke Negeri Belanda, tetapi juga, menurut statistik pemerintah Hindia Belanda, menjadikan Minangkabau sebagai "daerah Islam" yang paling berpendidikan. Namun suasana ini juga yang melatar belakangi berbagai kegiatan politik, mulai dari pemberontakan-pemberontakan kecil (1908) dan yang dibesar-besarkan dengan sebutan pemberontakan komunis di Silungkang (1927), sampai dengan aktivitas partai-partai radikal di tahun 1930-an.

Dari sudut sejarah intelektual, maka ada dua aspek yang segera tampil di hadapan saya. Pertama, di samping merupakan kancan perdebatan tentang bagaimanakah bentuk dan corak "kemajuan" yang baik itu, suasana yang diuraikan di atas memberikan pula bentuk literer dari perdebatan itu sendiri. Saya kira "sastra protes" yang dilahirkan para terpelajar Minangkabau, yang biasa pula dianggap sebagai pelopor sastra Indonesia modern, bisa dikembalikan kepada suasana sosial-kultural yang terjadi sejak awal abad ini.⁶ Bukankah tragedi yang banyak dilukiskan itu berkisar pada ketidaksediaan untuk menerima akibat logis dari sikap yang telah terbuka terhadap "dunia maju"? Merantau lah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, tetapi sadarlah bahwa ninik-mamaklah yang memungkinkan itu semua, dan pada ninik-mamak pulalah kepatuhan harus diberikan. Ke rantau hanya selama "di rumah berguna belum". Rantau hanyalah peralihan sementara, begitu secara fisik, demikian pula dalam panggilan kultural. Dan bagi saya, salah satu ketinggian nilai *Salah Asuhan* dari Abdul Muis sebagai dokumen sosial, ialah kemampuannya melukiskan tragedi keterombang-ambingan "dorongan" dan "hambatan" dari tradisi. Tetapi baiklah hal ini saya pulangkah saja pada berbagai studi sastra yang telah dijalankan dan pada ahli serta kritikus sastra.⁷ Hal yang kedua lah, pada

⁶ Tentang literatur itu sendiri, lihat antara lain A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, Vol. 1. Tentang kemungkinan hubungan suasana sosial dengan salah satu novel, Siti Nurbaja, telah saya bicarakan dalam komentar singkat saya terhadap tulisan Harry Aveling ("Siti Nurbaja": Some reconsiderations"), *Bijdragen*, 126, 2 (1970): 242-248.

⁷ *Salah Asuhan* adalah satu novel Indonesia yang paling banyak dijadikan sasaran studi khusus. Antara lain, David de Queljoe, *Marginal Man in a Colonial Society: Abdcel Moeis "Salah Asuhan"*. Athens, Ohio: Ohio University Center for Romantic Tradition in the Early Indonesian Novel, *Modern Asian Studies*, Vol. 2 (April 1973): 179-192.

kesempatan ini, yang lebih menarik perhatian saya.

Aspek yang kedua ialah berlanjutnya usaha untuk mengerti konsep ideal atau nilai-nilai dasar yang diberikan tradisi. Hal ini juga diteruskan dengan usaha untuk menerangkannya dengan secara rasional. Simbol-simbol yang sering terpantul dalam *tambo* ditafsirkan sehingga bisa sesuatu yang lebih *plausible*, yang kemungkinan kesejarahannya diperkirakan bisa masuk akal. Legenda dan mithos tidak hanya dibiarkan berbicara melalui simbol-simbol kultural yang telah berakar, tetapi dijadikan eksplisit. Misteri ingin dihilangkan, bukan dengan memperlihatkan realitas yang telah diselimutinya, tetapi, terutama, mencari moral yang mendasarinya. Begitu sejak awal abad XX, ketika tradisi mulai direnungkan, sampai kini, berbagai buku telah ditulis, sekian perdebatan telah dilakukan, dan entah berapa pula pertemuan ilmiah ataupun "setengah ilmiah" yang telah dijalankan. Kesemuanya memperlihatkan usaha mengerti dan menerungkan lagi dasar-dasar konseptual dari "alam Minangkabau".

Karena kecenderungan intelektual ini cukup penting untuk mengerti masyarakat dan kebudayaan Minangkabau, barangkali tak ada salahnya saya memberikan berbagai ilustrasi. Ketika Sekolah Raja (*Kweekschool*) di Bukittinggi merayakan lustrumnya di awal abad ini, maka murid-muridnya mengadakan pertunjukan sandiwara, yang konon sangat memuaskan para hadirin. Mereka mementaskan bagian-bagian yang paling menarik dari *Kaba Cindua Mato*.⁸ Sukses ini diulang lagi oleh berbagai sekolah dan organisasi pemuda, seperti Jong Sumatranen Bond, di dalam ataupun di luar Sumatera Barat. Bahkan Abdul Muis ketika masih asyik dalam Sarekat Islam, pernah pula menulis drama dari *kaba* ini. Di samping *Cindua Mato*, ternyata yang paling populer di kalangan pelajar, selama dasawarsa kedua sampai dengan keempat dari abad ini, ialah *Kaba Sabai Nan Aluih*. Konon, menurut cerita orang tua-tua, di awal tahun 1920-an, si penyair-politikus, Rustam Effendy, pernah menjadi "bintang pentas" dari *kaba* ini di Sumatera Barat. Drama yang berbahasa Indonesia dari *kaba* ini pernah ditulis oleh A.K. Gani, mahasiswa kedokteran, yang pernah main film, kemudian aktif dalam Gerindo, partai nasionalis yang radikal.

Tetapi apa artinya ini semua? Abdul Muis mungkin bisa memberi jawaban. Ia mengatakan, drama *Cindua Mato* sengaja ditulisnya agar kaum terpelajar menyadari bahwa kehidupan demokrasi telah berurat-berakar dalam kebutuhan kita. Jadi tidaklah terlalu mengherankan jika alasan yang sama dipakai pula oleh Datuk Sutan Maharadja ("Bapak Jurnalistik Melayu," kata Van

⁸ Berbagai edisi dari *kaba* ini diterbitkan. Edisi terakhir, yang belum selesai, ditulis oleh M.R. Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Cindua Mato*. Bukittinggi: Pustaka Saadiah, 1973(?). Studi anthropologis pendek tentang *kaba* ini telah ditulis oleh Taufik Abdullah, "Some Notes on the *Kaba Tjindue Mato*: An Example of Minangkabau Traditional Literature", *Indonesia*, 9 (April 1970): 1-22.

Ronkel)⁹ ketika ia, sebagai penghulu adat yang berasal dari *Luhak Nan Tiga*, mengadakan "revolusi adat" di Padang, di awal abad ini. Dengan "revolusi" ini ia dan kawan-kawannya dari pedalaman (dari *darek*, istilahnya) menantang Tuanku Regen dan para bangsawan Padang, yang dikatakan telah mengikuti adat-Aceh, yang mengenal hirarki kebangsawanahan. Jadi tak "demokratis". Dan artinya juga tak "modern" dan bukan pula "Minangkabau".¹⁰

Dan sudut inilah barangkali usaha memperkenalkan dan mempopulerkan *kaba* dan *tambo* bisa pula dilihat. Mungkin benar pula anggapan yang mengatakan bahwa *Kaba Sabai Nan Aluih* tidaklah sesuai dengan struktur masyarakat Minangkabau. Tetapi masalahnya bukan pada *plot* dan juga bukan pula pada wadah sosial dalam mana *plot* itu bermain yang lebih penting, tetapi pada pesan moral yang ingin disampaikan. Maka apa yang lebih sesuai daripada kisah si *Sabai*, yang lemah-lembut, tetapi tegas – "semut terinjak tak mati, alu bertarung patah tiga" – untuk menekankan pentingnya harga diri? Dan bukanlah hal yang aneh jika *kaba* ini sangat populer di kalangan terpelajar di saat perdebatan dengan "kaum kuno" sedang menjadi-jadi.

Peneguhan moral tradisional dalam menghadapi dan menjalani perubahan "demi kemajuan", adalah salah satu corak dari kecenderungan intelektual yang telah saya singgung di atas. Dalam hal ini pulalah penciptaan *Kaba Rancak di Labueh* bisa dilihat.¹¹ *Kaba* bersajak karangan Datuk Paduko Alam (ahli adat yang sangat terkemuka dari Payakumbuh) ini, bukan saja contoh dari puisi indah yang dihasilkan oleh kebudayaan yang rhetoris, seperti Minangkabau, tetapi juga adalah *expose* dari ajaran moral Minangkabau menghadapi zaman peralihan. Dan dalam hal ini Datuk Paduko Alam tidaklah sendirian. Mungkin terasa berlebih-lebihan, tetapi kalau diperhatikan, 'sastra protes', yang entah karena apa sering disebut antiadat itu, sering sekali memakai moral lama sebagai alat perlawanan kesewenang-wenangan wibawa dan kekuasaan adat atau orang tua. Jadi 'sastra protes' itu lebih merupakan suatu tuntutan terhadap sistem perilaku daripada gugatan terhadap struktur dan dasar moralnya.

Penerbitan buku-buku dan tulisan tentang adat dan *tambo* dan kadang-kadang diikuti dengan penekanan akan keberlakuan dalam zaman sekarang adalah corak kedua. Dengan dasar inilah antara lain Datuk Sutan Maharadja¹² menerbitkan surat kabar *Oetoesan Melajoe* (1913-1922), Soenting

⁹ Ph.S. Van Ronkel, *Rapport Betreffende de Godsdienstige Verschijnselen ter Sumatra's Westkust*. Batavia: Landsdrukkerij, 1916.

¹⁰ B. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*. Jakarta: Bhratara, terjemahan dari "Bijdrage tot de Bibliographie van thuidige Godsdienstige beweging ter Sumatra's Westkust", *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap*, 59 (1920): 249-325.

¹¹ A. Johns telah menerjemahkan dengan indah *kaba* ini ke dalam bahasa Inggris. A. Johns, *The Kaba Rantjak Dilabuan: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1958.

¹² Lihat Taufik Abdullah "Modernization".

Melajoe (1915), surat kabar wanita yang "resminya" dipimpin oleh putrinya, Ratna Djoewita, dan Rohana Kudus ("Kartini dari Sumatra").¹³ Dalam kedua surat kabar tersebut Datuk ini dan kawan-kawannya tak henti-hentinya menggauli adat Minangkabau, sebagai pola ideal untuk bertindak dan memperlihatkan "keagungannya" dalam menghadapi zaman baru. Dalam surat kabar *Oetoesan Melajoe* diskusi adat diadakan antara para ahli adat. Dalam surat kabar ini pula Datuk Sutan Maharadjo, menyerang para terpelajar Barat yang telah melepaskan "pusaka nenek moyang kita", Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katemanggungan (perumus legendaris dari adat Minangkabau).

Datuk Sutan Maharadjo, pendiri pertama dari partai-adat, adalah pula pelopor dalam usaha memperkenalkan norma adat dan *tambo* alam Minangkabau kepada masyarakat, yang makin mengenal tulis-baca. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo. Otoritasnya dalam hukum adat cukup diakui sehingga bukunya dipakai oleh Schrieke sebagai pegangan dalam menguraikan masyarakat Minangkabau yang sedang dilanda krisis akibat peralihan sosial-ekonomis.¹⁴

Dengan gaya yang berbeda dan temperamen yang tak pula sama serta corak aktivitas juga berlainan, saya kira Datuk Sutan Maharadjo dari Sulit Air, Datuk Paduko Alam dari Payakumbuh, dan Datuk Sanggoeno Diradjo dari Sungayang (Batusangkar), adalah tiga dari tokoh literati Minangkabau yang paling kreatif pada perempat pertama dari abad ini. Setidaknya mereka lah yang mempelopori dalam usaha perumusan moral, ajaran, dan hukum adat Minangkabau dengan memakai media modern dan dengan sadar pula mengarahkan pembicaraan mereka yang sedang mengalami proses urbanisme. Dengan begitu mereka, terutama Datuk Sutan Maharadjo, yang tak pernah sempat menyelesaikan satu pun buku yang lengkap, dan Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menulis beberapa buku,¹⁵ meletakkan dasar bagi penulisan adat Minangkabau yang "modern". Tetapi kecenderungan yang sangat keras Datuk Sutan Maharadja untuk menandakan identifikasi adat dengan ajaran tharekat (antara lain Martabat Tujuh) serta kecurigaannya terhadap segala pikiran dan perubahan yang dianggapnya telah menodai "adat yang sesungguhnya", menyebabkan ia terlibat dalam perdebatan yang tak henti dengan golongan Kaum Muda, yaitu para reformis Islam dan pemuda terpelajar Barat. Usaha Datuk Sanggoeno

13 Tentang Rohana Kudus sebagai pelopor gerakan wanita di Sumatera Barat, lihat Tamar Djaja, *Rohana Kudus: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1980. Ia adalah kakak tertua dari Sultan Sjahrir.

14 B. Schrieke, "The Causes and Effects of Communism on the West Coast Sumatra", dalam *Indonesian Sociological Studies*. The Hague/Bandung: W. van Hoeve, 1955. Part One.

15 Buku-buku Datuk Sanggoeno Diradjo antara lain:

1. *Tjerai Paparan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. Fort de Kock, 19..
2. *Kitab Perjatoeraan Adat Lembaga Alam Minangkabau*, 2 jilid. Fort de Kock, 1923.
3. *Moestiko Adat Alam Minangkabau* (Djakarta: Balai Pustaka, 1953).

Diradjo untuk memperkenalkan kategorisasi baru tentang adat dan "menghilangkan" misteri dari *tambo*, sehingga diharap agar lebih merupakan suatu "sejarah", serta merta mendapat tanggapan yang keras dari Abdul Karim Amaroellah Al danawi (Dr. Syekh A. Karim Amarullah, ayah almarhum Buya Hamka). Ulama ini menentang kategori-kategori adat yang dikemukakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menurut pikirannya seakan-akan melupakan proses Islamisasi yang berkelanjutan dalam dunia pemikiran adat. Ia juga mengejek usaha "rekonstruksi" sejarah dari *tambo*, yang dirasakannya bukan saja salah dari sudut "kenyataan historis", tetapi juga tak benar dari sudut logika.¹⁶

Masa awal dari usaha peneguhan adat di saat perubahan sosial, yang dirasakan telah memperlihatkan akibatnya, memang dipenuhi oleh perdebatan. Masalahnya bukan saja sekadar untuk mempertahankan "adat lama, pusaka usang", tetapi juga menemukan moral tradisi yang lebih sesuai. Ketika berbagai ketentuan hukum adat sudah tak lagi berlaku — "*dahulu adat nan bapakai, kini rodi nan paguno*" — dan di saat pranata kekuasaan adat telah makin tak berarti, maka keinginan untuk merangkul adat, sebagai simbol dari ke-Minangkabau-an, makin mendesak. Dalam usaha ini pluralisasi sosial yang telah bermula sebagai akibat langsung dari dominasi politik dan ekonomi Belanda, juga menimbulkan dirinya. Inilah salah satu faktor terjadinya perdebatan tersebut. Jadi yang dihadapi para pendukung adat bukanlah sekadar situasi kultural yang makin berubah, tetapi juga telah adanya kelompok-kelompok sosial tertentu — yang memang masih sangat kecil — yang menyangkan keabsyahan mereka sebagai perumus adat yang sesungguhnya. Apa yang harus mereka lakukan tidak sekadar perekaman kembali dasar-dasar ideal adat dan perumusannya yang lebih sistematis, tetapi juga proses ideologisasi adat. Dengan begini sistematasi dari nilai-nilai dan norma-norma adat makin disempurnakan dan peranan adat Minangkabau sebagai kerangka konseptual makin diperkuat. Bukanlah apa yang sesungguhnya terjadi yang harus dikemukakan, tetapi apa yang "semestinya harus begitu" yang mesti ditegaskan.

"Adat hanyalah selingkung aur," kata pepatah. Maksudnya, dalam realitas hidup sehari-hari setiap nagari mempunyai adat dan kebiasaannya yang

¹⁶ Abdul Karim Amrullah Al danawi. *Kitab Pertimbangan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. 2 jilid, Fort de Kock: Snelpersdrukkerij "Agama", 1921. Buku ini adalah kritik terhadap tulisan Datuk Sanggoeno Diradjo. *Tjerai Paparan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. Atas kritik ini Datuk Sanggoeno Diradjo membals dengan buku baru, *Kitab Perjatoetan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*, 1923. Di samping itu Datuk ini mengadukan ke pengadilan Abdul Karimalias H. Rasul dengan tuduhan plagiat. Soalnya ialah sebelum mendebat apa yang dikatakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo, H. Rasul lebih dulu menyalin secara utuh paragraf-paragraf yang ingin didebatnya — tanpa izin pengarang dan penerbit. Tentang kasus ini lihat HAMKA. Djakarta: Djajamurni, 1962.

bah banyak para penulis buku-buku adat, terutama yang memakai *tambo* sebagai ancang-ancang penulisannya, untuk mempergunakan informasi (yang memang tak terlalu mendalam) dari hasil penemuan sarjana-sarjana asing. "Maharadja Alif", yang konon raja Minangkabau di abad 17, mulai dikenal, sebagai pengaruh laporan von Bazel dari abad ke 18, yang dimuat dalam *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*.¹⁹ Demikian juga halnya dengan nama Adityawarman, pangeran dari Majapahit yang menjadi raja di Minangkabau di abad ke 14.²⁰ Di samping itu peristiwa-peristiwa historis yang terjadi sejak Perang Padri mulai pula dipertimbangkan. Dari sudut hukum adat, sebagian dari buku-buku tersebut secara populer mengutip pula pendapat atau klasifikasi yang diperkenalkan oleh ahli hukum adat, van Vollenhoven, dan sebagainya.

Dalam kelompok yang ingin lebih mengilmiahkan penulisan tentang adat Minangkabau ini bisa disebut antara lain Datuk Batuah Sango, Aman Datuk Madjo Indo, Datuk Maruhum Batuah dan Bagindo Tanameh, M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, Darwis Thaib, dan Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghoeloe.²¹ Bertolak dari keinginan untuk lebih memperkenalkan Minangkabau dengan berbagai aspek adat dan kebudayaannya, buku-buku yang ditulis para ahli ini juga beranjak dari pemikiran yang "Minangkabau-sentris". Dengan arti bahwa penulisan beranjak dari asumsi dasar akan keabsahan tradisi dan alam pikiran Minangkabau. Jadi para penulis itu, seperti para pendahulunya, adalah juga para *literati*. Justru dalam hal inilah sifat kreatif mereka kelihatan. Bagaimanakah harus diselesaikan penemuan ilmiah Barat dengan tradisi sejarah, *tambo*? Bukan methodologi dalam penyesuaian yang penting, tetapi keutuhan gambaran tradisi yang harus tetap terjaga. Dengan begini buku-buku tersebut sangat berharga sebagai gambaran dari pemikiran

19 Terapi berdasarkan rekonstruksi teoretis "kerajaan Minangkabau", validitas sejarah dari kehadiran "Maharaja Alif" atau "Rajo Alief" ini agak disangskakan juga, lihat P.E. de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia*. Djakarta: Bhratara, 1960 (reprint): 103-104.

20 Pitono Hardjowardjojo, *Adityawarman*. Jakarta: Bhratara, 1968.

21 Datuk Batuah Sango, *Tambo Minangkabau*. Payakumbuh: Pertjetakan Limbago. M. Datuk Maruhum Batuah dan Datuk Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Djakarta: N.V. Poesaka Aseli (n.d.).

M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang: Sri Dharmo, 1971.

Ahmad Datuk Batuah dan A. Datuk Madjoindo, *Tambo Minangkabau*. Djakarta: Balai Pustaka, 1956.

Bahar Datuk Nagari Basa, *Tambo Silsilah Adat Minangkabau*. Payakumbuh: C.V. Elonora, 1966.

Darwis Thaib Datuk Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*. Bukittinggi: N.V. Nusantara, 1967.

Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghulu adalah penulis adat yang paling produktif saat ini. Mungkin kedudukannya sebagai "pemelihara adat" dan Lembaga Kerapat Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mengharuskannya harus selalu tampil sebagai pembela norma dan nilai-nilai adat. Buku-bukunya antara lain:

— *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1978.

— *Rangkaian Mutiara Mestika Adat di Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1973.

berbeda-beda. Tetapi realitas bisa menjaga diri sendiri. Yang penting ialah bagaimana adat sebagai kerangka konseptual, bukan sebagai aktualitas, harus dirumuskan. Demikianlah umpamanya, pada tahun 1875 hak penghulu dan balai adat untuk mengadili masalah pidana dihapuskan oleh pemerintah kolonial.¹⁷ Tetapi kenyataan itu tidaklah mengurangi keharusan untuk mengetahui dan mendalami prinsip-prinsip hukum pidana dalam adat Minangkabau. Bukanlah keberlakuan yang teramat penting, tetapi cara adat untuk memelihara dan menyelesaikan berbagai bentuk perbuatan yang mengganggu ketenteraman sosial. Jika seandainya perbuatan itu lebih menyangkut malu keluarga ataupun nagari, bukankah ketentuan adat yang lebih bersifat redemptif itu akan lebih bisa berfungsi? Karena itulah ketentuan-ketentuan ini selalu diulang, selalu diucapkan, selalu dikenang.

Jika penerbitan buku-buku adat biasa dipakai ukuran, saya kira sejak awal 1930-an kecenderungan ideologisasi adat telah mulai berkurang. Kegiatan partai-partai adat tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, sedangkan di kalangan penghulu telah makin banyak juga yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan. Perubahan sosial-ekonomi yang terjadi makin tak memungkinkan para penghulu untuk hanya menggantungkan diri pada "anak buah". Sedangkan sementara itu kesadaran bahwa Minangkabau adalah suatu keutuhan yang tunggal telah pula dikoyak-koyak. Bukan saja Islam, yang menjadi dasar yang paling fundamental dari Perminangkabauan tak bisa terlepas dari sifat citanya yang universal, tetapi juga pergerakan nasionalisme yang melanda Minangkabau sejak pertengahan tahun 1920-an, telah pula menandingi kesatuan administratif dari pemerintahan kolonial. Bahkan sampai dengan pertengahan tahun 1930-an Sumatera Barat merupakan salah satu pusat pergerakan politik kebangsaan yang radikal. Di saat ini nagari-nagari, yang secara formal tetap berada di bawah pemerintahan para penghulu dengan balai adat mereka, dimasuki oleh partai dan organisasi sukarela. Apa yang terjadi, bila berbagai laporan penjabat pemerintah bisa dipakai, ialah bermulanya "negara dalam negara". Maksudnya wibawa dan kekuasaan para penghulu adat telah disaingi oleh tokoh-tokoh partai dan organisasi.¹⁸

Dalam suasana seperti ini, tidaklah terlalu mengherankan bahwa salah satu corak yang paling menonjol dari penulisan tentang adat Minangkabau ialah makin naiknya kecenderungan informatif dan berkurangnya sifat ideologis. Sifat argumentatif makin berkurang dan kedudukan Islam atau Kitabullah sebagai dasar segala-galanya makin diperkuat. Yang menarik juga ialah bertam-

17 Tentang hal ini lihat Ph.S. Van Ronkel, "De invoering van ons Strafwetboek ter SWK naar aanteekeningen in een Maleische Handschrift", TBB, 46 (1914): 249-255.

18 Lihat Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.

literati Minangkabau tentang masyarakat dan zaman lampau. Mereka memberi informasi dan, tanpa harus bersifat defensif, memperlihatkan keberlanjutan validitas dari nilai dan norma dari "alam Minangkabau".

Khusus mengenai hal yang belakangan ini barangkali buku yang ditulis oleh Prof. Nasrun bisa dianggap salah satu puncak dari dalam tradisi penulisan Minangkabau modern.²² Dalam bukunya Prof. Nasrun dengan sistematis dan menarik mencoba menghidupkan kembali "kebesaran" nilai filosofis yang inheren dalam ajaran adat Minangkabau. Ia memang tidak mempunyai orisinalitas seperti Datuk Paduko Alam, si penulis *Rancak Dilabuah*, atau Datuk Sutan Maharadjo, tetapi dengan menempatkan dirinya sebagai "perantara" — antara kebijaksanaan adat yang telah dirumuskan dengan para pembaca — Prof. Nasrun, seorang ahli hukum tatanegara, berhasil dengan baik membuat interpretasi tentang ajaran adat. Dan untuk ini ia pun mengadakan pula semacam studi perbandingan.

Hal-hal yang telah saya bicarakan di atas adalah sekadar cuplikan selintas dari sejarah pemikiran Minangkabau tentang dirinya, tentang dunianya. Tentu saja di samping mereka yang ingin memperlihatkan keberlanjutan nilai Minangkabau, bukan tak terdapat pula yang menyangsikannya. Salah satu tulisan yang pernah menghebohkan, ialah buku kecil Hamka yang berjudul *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Ditulis di tahun 1946,²³ sudah bisa diduga bahwa buku ini lebih merangsang semangat revolusioner, daripada mempertanyakan nilai dasar keminangkabuan. Buku ini lebih mengecam struktur kekuasaan adat, yang pernah dibina oleh pemerintah kolonial, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tak lagi sesuai dengan "zaman perjuangan". Mungkin terasa agak berlebih-lebihan, tetapi buku ini lebih membayangkan hubungan "cinta" dan "benci" yang kadang-kadang sangat aneh, antara "perantau" dengan negeri kelahiran. Kritik terhadap struktur dan nilai adat lebih banyak muncul dalam obrolan di warung atau lapau, yang kadang-kadang berfungsi sebagai "balai rendah", pembanding semua tata dan norma yang dibelai-belai oleh "balai adat", tempat para ninik-mamak bermusyawarah. Meskipun hal-hal ini tak dapat digeneralisasi begitu saja, namun dapatlah dikatakan, sejak Syekh Achmad Chatib melancarkan serangan yang paling mendasar atas sistem pewarisan matrilineal Minangkabau di akhir abad 19, kritik-kritik terhadap adat Minangkabau tidak lagi bersifat fundamental. Bu-

22 Prof. M. Nasrun, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Djakarta: Bulan Bintang, 1927.

23 Diterbitkan di Padang Panjang. Seberapa jauh HAMKA "konsisten" dengan serangannya, lihat antara lain tulisannya dalam Mochtar Naim (ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968.

Umur yang menua dan berakhirknya "situasi revolusioner" tampaknya sangat berpengaruh bagi perubahan sikap ini.

kan saja sifatnya fragmentaris, tetapi juga lebih merupakan titik terhadap sistem perilaku, yang diberi dasar adat, dan "keterbelakangan" dari para penghulu. Jika dibanding dengan periode ketika para *ideoloque* adat masih bersuara lantang, maka tulisan-tulisan yang menyangsikan keberlakuan norma dan nilai adat telah jauh lebih berkurang. Barangkali kenyataan bahwa struktur kekuasaan telah makin tak berdaya, antara lain karena tiada lagi kekuasaan kolonial yang akan menahan erosi wibawa dan kekuasaan penghulu akibat perubahan sosial-ekonomis. Di samping itu, kesadaran akan makin tumbuhnya "komunitas nasional" dalam pengertian kultural, adalah pula salah satu faktor yang menentukan. Komunitas nasional yang berada dalam proses menumbuhkan identitas nasional menyebabkan unsur-unsur pendukungnya makin sadar untuk menjaga dasar esensial mereka. Tentu perlu pula dicatat bahwa hal ini juga didorong oleh pemerintah dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

Mungkin dalam situasi ini pula berbagai seminar yang bertaraf nasional untuk mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau diadakan. Kegiatan-kegiatan ini mencapai puncaknya di tahun 1970. Ketika itu seminar besar tentang kebudayaan Minangkabau diadakan di Batusangkar, dekat Pagaruyung, yang konon merupakan pusat "kerajaan Minangkabau dahulu kala".

Dari uraian di atas barangkali satu hal yang menyolok bisa kelihatan, penulisan tentang adat dan kebudayaan Minangkabau, baik yang ditulis oleh para ahli adat ataupun yang ingin mengecam keberlakuan adat, bertolak dari sikap bahwa apa yang ditulis itu haruslah fungsional. Ia tak berhenti pada keinginan untuk memberitakan dan memberi penjelasan, tetapi lebih penting lagi untuk dipakai sebagai pedoman dan sistem perilaku. Karena itulah kecenderungan "Minangkabau-sentrism" kelihatan jelas sekali. Karena itu bisa pula dimengerti terjadinya peralihan dalam sikap terhadap bagaimana ketentuan dan norma serta nilai adat itu harus dikemukakan. Hal-hal inilah yang menyebabkan mengapa tulisan-tulisan, yang disebut sepintas lalu di atas, tetap penting, baik sebagai bahan studi, maupun sebagai penambah pengetahuan dan pelajaran. Daripadanya kelihatan tidak sekadar "adat lama, pusaka usang", tetapi dinamik kesejarahan Minangkabau sendiri.

Studi tentang kebudayaan dan masyarakat sebagai sesuatu yang harus berfungsi dalam kehidupan sosial dan pribadi adalah salah satu ciri utama dari penulisan yang dilakukan oleh *participant* atau peserta kebudayaan. Studi atau penulisan itu tidaklah habis pada dirinya, tetapi berusaha mencari kelanjutan *relevancy* dari tradisi dalam proses peralihan sosial. Hal inilah terutama yang membedakannya dengan studi yang dilakukan oleh para peninjau, *observers*, atau mereka yang sadar menjadikan dirinya sebagai peninjau. Semacam jarak antara *actor* atau pelaku kebudayaan dengan peninjau secara methodologis dengan tegas diadakan. Yang ditinjau dan yang meninjau seakan-akan berada

dalam situasi yang saling berhadapan. Dengan begitulah mungkin "obyektivitas" yang tertinggi bisa diharapkan. Sifat fungsionalnya bukanlah sesuatu yang intrinsik dalam studi, tetapi sesuatu berada di luarnya. Setelah studi selesai, maka pertanyaan tentang "apa yang bisa dilakukan", barulah bisa diajukan dengan keras. Terlepas dari hasrat untuk memprimumikan ilmu-ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan, tradisi ilmu yang membuat jarak yang ekstrim antara sasaran penelitian dengan meneliti itu memang berasal dari Barat. Dalam hal ini, dapatlah dikatakan bahwa studi tentang Minangkabau telah makin bersifat internasional. Kecenderungan ini terutama sekali kelihatan setelah tahun 1970.

Berbagai hal tentang ini telah pernah saya laporkan.²⁴ Namun sepantas lalu dapat saya sampaikan bahwa jika di zaman kolonial studi Minangkabau praktis dimonopoli oleh sarjana-sarjana Belanda — antara lain menghasilkan setidaknya dua disertasi dan satu studi klasik dari Schrieke,²⁵ di samping puluhan artikel dan buku tebal — kini berbagai sarjana dari berbagai bangsa telah ikut serta. Maka tidaklah terlalu berlebih-lebihan sesungguhnya jika di bulan September 1980 diadakan seminar internasional tentang masyarakat, kebudayaan, dan sastra Minangkabau di Bukittinggi. Panitia seminar tak mengada-ada. Dan seminar itu menjadi "betul-betul internasional", ketika di bulan April 1981 hal yang sama juga diadakan di Amsterdam.

Tradisi penulisan ilmiah modern ini, yang umumnya lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang khusus dan lebih memperhatikan keadaan yang secara empiris bisa diperhatikan, telah menghasilkan berbagai disertasi dan buku. Meskipun sebagian terbesar studi-studi itu lebih bersifat teknis, setidaknya dua buku sejarah yang cukup populer telah dihasilkan. Yang pertama ialah buku yang dikerjakan oleh M.D. Mansur dan kawan-kawan,²⁶ yang mencoba menyelusuri sejarah Minangkabau dari masa prasejarah sampai periode mutakhir. Yang kedua dan juga jauh lebih berhasil, ialah karya Rusli Amran,²⁷ yang hampir secara *exhaustive* mempergunakan sumber-sumber tercetak Belanda. Meskipun dikerjakan oleh seorang yang resminya tidak mendapat latihan dalam ilmu sejarah, buku ini adalah buku sejarah-berkisah, *narrative*, terlengkap dari zaman Hindu sampai 1833 yang pernah diterbitkan. Kelemahan dari buku ini ialah keengganan penulisnya mempertimbangkan sumber asli dan belum sempatnya ia menggarap arsip-arsip.

Demikianlah secara sepantas lalu "peta bumi" penulisan adat dan kebudaya-

²⁴ Taufik Abdullah, "Studi tentang Minangkabau" (Makalah pada Seminar Internasional Tentang Minangkabau, Bukittinggi, 6-8 September 1980), dimuat dalam *Majalah Nagari*, 2 (Mei 1980): 36-43.

²⁵ B. Schrieke, "Causes and Effect" dan *Pergolakan Agama*.

²⁶ M.D. Mansur dan kawan-kawan, *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara, 1970.

²⁷ Rusli Amran, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.

an Minangkabau. Dari segi inilah kelihatan suatu keistimewaan dari buku yang dihasilkan oleh Navis. Dari sudut tradisi penulisan ia termasuk golongan yang sadar bahwa ia adalah *participant* dari masalah yang ingin dibicarakannya. Tetapi catatan-catatan yang diberikannya, lebih mengarah kepada keinginan untuk ikut serta sebagai *observer*. Lebih penting lagi sebenarnya ialah tanpa menempatkan dirinya sebagai kritikus terhadap sasaran penelitiannya, dengan jelas pula kelihatan bahwa ia bukanlah *literati* yang ingin mengelus-elus hal-hal yang ditulisnya. Apakah ini suatu pertanda pula?

Memang benar, kata pepatah *sakali aie gadang, sakali tapian baraliah*, tetapi bagaimanapun juga adat *indak laluak dek hujan, indak lakang dek paneh*.

Jakarta, Juli 1982

Taufik Abdullah

PENGANTAR

Waktu saya bekerja di Jawatan Kebudayaan Provinsi Sumatera Tengah pada tahun 1952 - 1955 banyak tamu yang datang mencari informasi *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jawatan tidak dapat membantu sebagaimana mestinya, sehingga mereka dibawa kepada orang yang menurut pendapat umum adalah ahlinya. Namun, banyak pertanyaan tidak terjawab, tidak dapat dipahami, dan tidak teruji kebenarannya. Sedangkan buku yang ada, bukan saja isinya tidak memadai, melainkan juga sulit dipahami terutama oleh orang yang bukan orang Minangkabau.

Semenjak itu saya mencoba mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau dengan mengumpulkan bahan dan informasi dari buku-buku dan dari lapangan. Setelah saya berhenti bekerja di jawatan itu, kegiatan yang telah telanjur itu saya lanjutkan terus, meski tidak intensif. Kemudian saya mencoba menulisnya dengan tujuan memberikan informasi yang lengkap, ringkas, tetapi mudah dipahami semua pembaca. Ternyata tidaklah mudah menulis kannya, sehingga tidak kurang dari delapan kali saya mengulanginya sampai buku ini terwujud seperti sekarang.

Tujuan penulisan buku ini bukan untuk membuatkan karya ilmiah melainkan sekadar usaha menyampaikan informasi. Namun, saya mendapat banyak kesulitan dalam memilih bahan untuk ditulis. Kesulitan itu disebabkan antara

lain banyaknya perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan Minangkabau serta banyaknya pula tulisan dan keterangan yang tidak luput dari tafsiran menurut kecenderungan orang per orang. Oleh karena itu, cara penulisan pokok buku ini diusahakan agar betul-betul bersifat informatif, sedangkan setiap perubahan yang telah terjadi atau penafsiran yang pernah ditulis dicantumkan pada *catatan kaki* berikut referensinya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca yang ingin memperluas dan memperdalam pengetahuannya tentang Minangkabau dapat menelusuri sumber-sumber tulisan ini dengan mudah.

Dalam memilih bahan untuk tulisan pokok digunakan pendekatan seperti falsafah Minangkabau yang berpangkal pada *alam terkembang jadi guru* dan digunakan pedoman *pepatah* serta *petitih* yang merupakan produk asli kebudayaan Minangkabau itu. Untuk bebagai pengertian yang ditimbulkan oleh berbagai istilah dan nama yang khas, ditelusuri bahasa Sanskerta yang menjadi bahasa cendekiawan Minangkabau kuno. Bahan-bahan yang tidak sesuai dengan falsafah alam Minangkabau dan istilah serta nama yang tidak ditemui dalam bahasa Sanskerta, tetapi telah menjadi bagian kehidupan dan kebudayaan Minangkabau, dicoba diuraikan pada *catatan kaki*. Dengan demikian, catatan kaki merupakan karangan tersendiri yang memuat berbagai tafsiran dan analisa.

Beberapa bab yang tidak mencantumkan referensinya berarti bahwa bab itu ditulis berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Sedangkan sistem penulisannya tidak luput dari analisa atau tafsiran yang bertolak dari pendekatan yang sama dengan bab lainnya.

Dalam menuliskan kalimat dan istilah digunakan dua cara. Kalimat yang khas Minangkabau, seperti peribahasa, dicantumkan sebagaimana aslinya, dalam tanda kursif dicantumkan alih bahasanya ke bahasa Indonesia secara harfiah, dengan tujuan untuk memelihara irama gaya sastranya, kemudian barulah diberikan penafsirannya. Mungkin penafsiran ini tidak cukup memuaskan karena terlalu pendek, sedangkan penafsiran yang memuaskan mungkin akan menjadikan uraian yang panjang. Dan hal itu tidaklah menjadi tujuan buku ini. Sedangkan nama dan istilah yang dijadikan nama ditulis dalam bentuk yang telah umum dipakai penulis lainnya.

Dengan mencantumkan gambar-gambar yang diperlukan, diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memuaskan dan juga dapat menjadi pengantar untuk mengenal serta memahami adat dan kebudayaan Minangkabau.

Akhirnya kepada semua teman yang telah membantu dan mendorong saya menulis dan menyelesaikan naskah buku ini, saya menyampaikan terima kasih.

Padang, 5 Januari 1982

dalam kesatuan suku-suku bangsa yang menjadi warga serumpunnya.

Kesetiaan mereka pada adat diungkapkan oleh mamangan: *Hiduik dikan-duang adaik, mati dikandueng tanah* (hidup dikandung adat, mati dikandung tanah) yang mengandung makna bahwa antara hidup dan mati mereka sudah tahu tempatnya dan tidak akan ada pilihan lain. Sebuah pemeo yang muncul pada zaman Hindia Belanda mempertegas pendirian mereka terhadap adatnya, yaitu: *Kompani babenteang basi, Minangkabau babenteang adaik* (Kompeni berbenteng besi, Minangkabau berbenteng adat), yang maksudnya melukiskan kekuatan mereka seimbang dengan kekuatan Belanda. Meski mereka kalah dalam perang, jiwanya tidak akan tertaklukkan, sebab adat mereka awet, sebagaimana yang diungkapkan mamangan mereka: *Indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh* (tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas).

Dalam sejarah kehidupan Minangkabau, sudah banyak kekuasaan asing yang menguasainya, tetapi mereka dapat berpegang teguh kepada adatnya, seperti yang dinukilkilan dalam pantun:

*Sakali aia gadang,
Sakali tapian berubah,
Nan aia, ka hilia juo.
Sakali balega gadang,
Sakali aturan batuka,
Nan Adaik baitu juo.*

*Sekali air besar,
Sekali tepian berubah,
Nan air ke hilir juu.
Sekali kuasa berlegar,
Sekali aturan berubah,
Yang adat begitu juga.*

Maksudnya, peraturan dapat saja berubah setiap pertukaran kekuasaan, tetapi dalam pikirannya yang esensial tidak akan berubah.² Bahkan agama yang pernah jadi anutannya pun tidak dapat mengubahnya.³ Mamangan mengata-

2 Lihat juga bab "Falsafah Alam".

3 Setidak-tidaknya dua agama besar, yaitu Hindu dan Budha, telah menjadi anutan orang Minangkabau sebelum datangnya agama Islam. Menurut sejarah, kedatangan Islam ke Minangkabau tidaklah melalui suatu kekuasaan atau penaklukan. Bahkan raja mereka memeluk Islam jauh lebih kemudian jika dibandingkan dengan rakyatnya sendiri. Hal ini seperti sejarah kedatangan Islam ke Sulu (Filipina) yang dibawa Raja Baginda pada abad ke-14. Sedangkan raja mereka memeluk Islam pada abad ke-16. Menurut dugaan, Islam memasuki Minangkabau dibawa pedagang Arab, tetapi pengembangan dan pembaruan Islam dilakukan orang Minangkabau sendiri setelah mereka pergi merantau ke Aceh bahkan ke Negeri Arab. Sejarah tidak dapat membuktikan kehadiran ulama-ulama asing yang berperan mengembangkan Islam di Minangkabau. Hal ini membuktikan bahwa Islam diterima orang Minangka-

kan bahwa sifat adat terbuka karena *adaik babuhua sentak* (adat berbuhul sentak), yang maksudnya sewaktu-waktu buhul itu dapat dibuka segera.

Sebagai suku bangsa yang mengambil alam sebagai sumber falsafah hidupnya, sifat adat mereka lentur. Oleh karena itu, mereka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah itu dengan memakai pola hidup seperti yang diungkapkan mamangan mereka: *Nan elok dipakai, nan buruak dibuang* (yang elok dipakai, yang buruk dibuang). Maksudnya, kaidah yang baik dapat dipakai, dan hal-hal yang tidak berfaedah bagi kehidupannya disisihkan. Demikianlah dengan terjadinya banyak perubahan akibat terjadinya pergantian pemerintahan yang berkuasa secara material, undang-undang dan hukum mereka tidak berlaku, tetapi secara spiritual undang-undang dan hukum mereka masih mereka pakai sebagai pedoman hidup, umpamanya stelsel matrilineal, harta warisan, pola kepemimpinan dalam masyarakat, dan ajaran-ajaran seperti yang dituangkan dalam falsafah mereka.

bau dari tangan orang Minangkabau sendiri. Karena Islam tidak bertentangan dengan falsafah mereka sendiri, maka secara filosofis, sumber-sumber ajaran alam takambang jadi guru merupakan sumber yang sama dengan sumber ajaran Islam, yakni alam sebagai ciptaan Allah dan Kitab-Nya sebagai pegangan. Islam juga memandang manusia dalam kedudukan yang sama antara sesamanya, dalam hak dan kewajiban, serta saling melindungi dengan nilai-nilai moral dan etik yang agung. (Lihat juga bab "Sejarah" dan bab "Falsafah Alam"). Falsafah Minangkabau tidak mengenal kehidupan yang gaib. Apabila agama mengenalnya, hal itu tidak menggoyahkan ajaran mereka yang esensial, malahan menambah kukuh. Memang terdapat berbagai perbedaan, seperti motivasi kegiatan dalam kehidupan yang dalam adat karena harga diri, sedangkan dalam Islam karena Allah. Perbedaan lainnya terdapat pada sistem pewarisatan serta gaya kepemimpinan yang lahir karena perbedaan sumber hukum. Konflik yang terjadi dalam sejarah suku bangsa ini terutama disebabkan perbedaan gaya kepemimpinan dalam masyarakat karena perbedaan sumber hukum dan sumber nafkah hidup kedua kepemimpinan itu. Kehadiran dua jenis kepemimpinan dalam masyarakat dengan sumber hukum yang berbeda menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam sejarah Minangkabau. Konflik itu lebih merupakan konflik politik daripada konflik sosial. Konflik politik itu tidak pernah selesai karena tidak terjadi pertarungan yang menentukan kalah dan menang. Namun, jelas pengaruh ajaran agama ke dalam kehidupan mereka kian kuat. Umpamanya, ketika Sultan Alif memeluk agama Islam, yang diperkirakan pada tahun 1560, terjadi perubahan komposisi dalam pemerintahan. Perubahan itu seperti Rajo Duo Selo menjadi Rajo Adat dan Raja Ibadat. Personalia dalam Basa Empat Balai pun berubah. Kedudukan Tuan Gadang di Batipuh digeser *Tuan Kadi di Padang Ganting*. Demikian pula dalam pemerintahan nagari, seorang ulama mendapat tempat dengan gelar Malim dalam komposisi *Orang Empat Jenis*. (Lihat juga bab "Tambo"). Rupa-rupanya perubahan itu tidak cukup, maka konflik baru pun muncul sehingga pada abad ke-19 lahir konsensus politik antara penghulu dan ulama pada pertemuan di Bukit Marapalan, sebuah desa di batas Luhak Agam dengan Tanah Datar. Konsensus itu dinamakan "Perjanjian Marapalam", yang isinya: *Adat basandi syarak, syarak basandi adat* (adat bersendi syarak, syarak bersendi adat), yang artinya bahwa adat dan Islam adalah satu dan tidak terpisahkan. Namun, kemudian pemuka-pemuka Islam menuliskannya menjadi: *Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*. Maksud-

UNDANG-UNDANG DAN HUKUM

Suatu suku bangsa yang mempunyai pemerintahan sendiri, tentu-lah mempunyai undang-undang dan hukum, yang tertulis atau tidak tertulis. Bila undang-undang dan hukum yang tidak tertulis itu masih ditaati dengan setia oleh warganya, maka ia menjadi pandangan hidup yang ampuh dan sebagai alat pemersatu suku bangsa itu. Meski suku bangsa itu telah ditaklukkan dan dijajah suku bangsa atau bangsa lain, namun pandangan hidup yang berasal dari undang-undang dan hukum itu telah dipandang sebagai adat¹ mereka. Demikianlah suatu suku bangsa yang mendiami belahan barat Sumatera bagian tengah, yang bernama Minangkabau, adalah suku bangsa yang masih setia kepada adat-istiadat nenek moyangnya meskipun sebagai suku bangsa ia telah melebur ke

1 Adat berasal dari bahasa Arab *adah*, yang artinya kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. M. Rasjid Manggis mengatakan dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari *a* dan *dato*. *A* artinya tidak dan *dato* artinya bersifat kebendaan. Jadi, makna adat ialah tidak bersifat kebendaan. (Lihat M. Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Padang, SriDharma, 1971. hlm. 85). Penulis lain mengatakannya berasal dari bahasa Yunani, yakni *a = tidak* dan *dat = nyata*. Maknanya sesuatu yang tidak nyata, tetapi terasa, seperti normal, etika, budi, dan kemanusiaan. (Drs. D. Darwas Dtk. Rajo Malano, *Filsafat Adat Minangkabau*, Lembaga Studi Minangkabau, 1979. hlm. 20).

Perubahan yang berlaku lebih merupakan sebagai rasionalisasi kehidupan sebagaimana yang dimaksudkan mamangan: "Nan baik dipakai, nan buruk dibuang."

Adat

Adat bagi mereka adalah kebudayaan secara utuh yang dapat berubah. Namun, ada adat yang tidak dapat berubah, seperti kata mamangnya: *Kain dipakai usang, adai k dipakai baru* (kain dipakai usang, adat dipakai baru). Maksudnya, sebagaimana pakaian bila dipakai terus akan usang, sedangkan adat yang dipakai terus-menerus senantiasa awet. Oleh karena ada adat yang tetap tidak berubah di samping yang berubah, maka mereka membagi adat itu dalam empat kategori, yakni: (1) adat yang sebenarnya adat, (2) adat-istiadat,

nya, sumber dasar dari adat ialah hukum Islam, hukum Islam sumber dasarnya Alquran. Pandangan ini meletakkan Islam sebagai sumber utama dalam pandangan hidup orang Minangkabau. Sedangkan penulis yang berpihak pada adatnya menuliskan bentuk lain, yakni: *Adaik basandi alua, syarak basandi Kitabullah. Adaik jo syarak bukan sandi-basandi, tapi sanda-basanda* (adat bersendi alur, syarak bersendi Kitabullah). Adat dengan syarak tidak sendi-bersendi, tetapi sandar-bersandar). Maksudnya, sendi adat ialah alurnya sendiri, sendi Islam ialah Alquran. Keduanya mempunyai sendi yang berbeda, tetapi keduanya saling menopang. (Lihat juga Darwis Thaib Dt. Didi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, Bukittinggi-Jakarta, NV. Nusantara, 1967, hlm. 54). Ada juga penulis yang tidak menynggung sama sekali hubungan antara adat dan agama Islam seperti M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Penghulu dalam bukunya, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Perbedaan pandangan antara pemuka agama dan pemuka adat selalu terjadi dalam menyampaikan pikiran mereka kepada pengikutnya atau kepada siapa saja. Lazimnya pemuka Islam lebih bersifat agresif dalam mengemukakan pendapatnya. Serangan yang paling ekstrem ialah tulisan Hamka yang mengatakan: "Adat yang tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas seumpama batu dan karena batu itu telah berlumut sudah waktunya disimpan di museum". (Lihat Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta, Fa. Tekad, 1963, hlm. 54). Kini pertantangan-pertantangan antara pemuka agama dan pemuka adat tidak terlihat lagi, setidak-tidaknya pada permukaannya. Hal ini mungkin disebabkan nilai-nilai telah banyak yang berubah atau tidak lagi punya ukuran, terutama sejak zaman Jepang, sehingga perhatian kedua golongan itu lebih terpusat kepada masalah yang lebih gawat atau mengguncangkan. Namun, pada Seminar Sejarah Minangkabau di Batusangkar pada tahun 1970, para peserta yang berdatangan dari hampir seluruh Indonesia merumuskan suatu kesimpulan yang berbau politik, yakni "Orang Minangkabau berasal dari Gunung Merapi, berkiblat ke Mekah, berlandaskan Pancasila dan UUD 45". Ide rumusan itu datang dari Hamka. Peristiwa itu dapat memberikan gambaran pikiran-pikiran yang hidup di antara pemuka-pemuka Minangkabau yang menghadiri seminar itu. Mungkin pikiran yang menerima rumusan demikian sesuai dengan suasana politik yang telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan mereka pada dekade terakhir. Dan pada Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau di Bukittinggi pada tahun 1980, setidak-tidaknya empat makalah yang mengemukakan betapa perubahan nilai telah berlangsung pada kehidupan orang Minangkabau.

(3) adat yang diadatkan, dan (4) adat yang teradat.⁴

Yang dimaksud dengan adat yang sebenarnya adat ialah adat yang asli, yang tidak berubah, yang tak lapuk oleh hujan yang tak lekang oleh panas. Kalau dipaksa dengan keras mengubahnya, ia *dicabuik indak mati, diasak indak layua* (dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu). Adat yang lazim diungkapkan dalam pepatah dan petith ini, seperti hukum alam yang merupakan falsafah hidup mereka.

Yang dimaksud dengan adat-istiadat ialah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum atau setempat, seperti acara yang bersifat seremoni atau tingkah laku pergaulan yang bila dilakukan akan dianggap baik dan bila tidak dilakukan tidak apa-apa. Adat ini dalam mamangan diibaratkan seperti: Pohon sayuran yang *gadang dek diambah, tinggi dek dianjuang* (besar karena dilambuk, tinggi karena dianjung), yang artinya adat itu akan dapat tumbuh hanya karena dirawat dengan baik.

Yang dimaksud dengan adat yang diadatkan ialah apa yang dinamakan sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku, seperti yang didapati pada *Undang-Undang Luhak dan Rantau, Undang-Undang nan Dua Puluh*. Terhadap adat ini berlaku apa yang diungkapkan mamangan: *Jikok dicabuik mati, jikok diasak layua* (jika dicabut (ia) mati, jika dipindahkan (ia) layu), seperti pohon yang telah hidup berakar, yang dapat tumbuh selama tidak ada tangan yang mengganggu hidupnya.⁵

Yang dimaksud dengan adat yang teradat ialah peraturan yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya, seperti yang dimaksud mamangan: *Patah tumbuhan, hilang baganti* (patah tumbuh, hilang berganti). Ibarat pohon yang patah karena bencana, maka ia akan dapat tumbuh lagi pada bekas patahannya. Kalau ia hilang, ia diganti pohon lain pada bekas tempatnya hilang karena pohon itu perlu ada untuk keperluan hidup manusia.⁶

4 Penulis-penulis tambo sering berbeda dalam hal membuat urutan dalam pengategorian adat itu. Ada yang menuliskan adat-istiadat pada urutan keempat. Namun, ada lagi yang membuat kategori lain, umpamanya: (1) *adat purbakala*, (2) *adat berjanjang naik, bertangga turun*, (3) *adat hukum ijithat* dan (4) *adat undang-undang permainan alam*. Ada lagi penulis lain yang membaginya cuma dalam tiga kategori saja, yakni: (1) *adat mutlak*, (2) *adat mukayat* dan (3) *adat muntana*. Apa yang dimaksudkan tiap-tiap kategori itu tidak demikian jelas. (Lihat *Provinsi Sumatera Tengah, Bukittinggi, Jawatan Penerangan Provinsi Sumatera Tengah, 1955*).

5 Dalam hal ini dapat diumpamakan pada struktur dan organisasi pemerintahan Minangkabau, baik yang berlaku dalam pemerintahan kerajaan maupun yang berlaku dalam nagari setelah diambil alih wewenangnya oleh aparat pemerintah Hindia Belanda dan kini pemerintah Republik Indonesia.

6 Dalam hal ini dapat diumpamakan pada keperluan kehadiran pimpinan dalam masyarakat mereka. Meskipun kepemimpinan pemerintahan telah diganti dengan yang lain, mereka

Cupak nan Dua

Oleh karena adat itu ada yang tetap dan ada yang berubah, maka mereka memperkenalkan nilai adat itu dengan istilah *cupak*.⁷ Jenis cupak itu ada dua, yang lazim mereka sebut *cupak nan duo* (*cupak yang dua*), yaitu *cupak usali* dan *cupak buatan* (*cupak asli* dan *cupak buatan*). Yang dimaksud dengan *cupak usali* ialah nilai-nilai yang mereka terima secara turun-temurun dari nenek moyangnya, seperti nilai yang dituangkan falsafahnya. Sedangkan *cupak buatan* ialah nilai-nilai yang dibuat kemudian atas kesepakatan atau karena keterpaksaan keadaan.

Dalam alam pikirannya yang rasional, orang Minangkabau memahami bahwa meskipun nilai itu tetap karena ada ukurannya, baik yang asli maupun yang buatan kemudian, dalam kenyataannya tidak selalu dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, mamangan mengatakan: *Cupak sapanjang batuang, adai sapanjang jalan* (*cupak sepanjang betung, adat sepanjang jalan*). Maksudnya ialah, takaran terbatas sepanjang ruas bambu. Dan bambu tumbuh pada tanah yang tidak sama. Oleh karena itu, nilai-nilai kehidupan yang dianut manusia pun tidak sama. Akan tetapi, adat mereka pakai sepanjang jalan hidup mereka, di mana pun tempatnya, di kampung atau di rantau orang. Namun, ada kemungkinan cupak dipalsukan dan jalan dialih orang lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, pituah mereka memperingatkan agar tidak sampai terjadi *cupak dililih urang manggaleh, jalan dialih urang lalu* (*cupak diraut pedagang, jalan dialih orang lewat*), sehingga nilai menciuat dan jalan hidup pun dapat bergerak ke arah yang salah.

Dalam menilai perubahan yang terjadi karena kehendak sejarah, mereka melihat ajaran-ajaran pokok, seperti yang dituangkan dalam pepatah dan petith, yang mereka namakan *barih balabeh* (*baris belebas*).⁸ Artinya, mereka akan menilai perubahan itu berada pada yang digariskan pepatah dan juga berada menurut ukuran yang sesuai dengan garis yang diperinci petith. Menurut mamangan, penilaian demikian dikatakan: *Barih baukua jo pepatah, balabeh bajangko jo petith* (*baris berukur dengan pepatah, belebas berukur dengan petith*). *Barih baukua jo pepatah* juga disebut *anggo* (*angga*), yaitu batang-tubuh yang dibawa sejak lahir yang tidak dapat berubah sepanjang hidup.⁹ Sedangkan *balabeh baukua jo petith* disebut *tanggo* (*tangga*), yaitu semacam jenjang yang digunakan untuk turun dan naik.

masih mendirikan kepemimpinan penghulu. Kehadiran kepemimpinan penghulu ini setidak-tidaknya mereka perlukan bagi eksistensi mereka sebagai suku bangsa, atau sebagai simbol rasa kecintaannya pada kampung halaman serta kaum kerabatnya.

⁷ Cupak ialah takaran beras dari bambu.

⁸ Belebas ialah papan tipis seperti linial.

⁹ Angga berasal dari bahasa Sanskerta; artinya tubuh, bisa juga berarti anggota, atau warga.

Undang-Undang nan Empat

Undang-undang Minangkabau terbagi dalam empat pokok undang-undang yang mengatur seluruh aspek kehidupan pemerintahan dan masyarakat serta ketertiban. Keempat pokok undang-undang itu dapat dipahami dengan mudah karena sederhananya. Akan tetapi dalam penguraian, pokok undang-undang itu masing-masing mempunyai sistematika yang tidak dapat dikatakan sederhana jika dilihat dari sudut sistematika undang-undang yang berdasarkan hukum yang umum. Hal ini disebabkan undang-undang Minangkabau disampaikan secara lisan dengan sistematika yang selalu berubah-ubah sesuai keperluan pada suatu saat dan pada suatu peristiwa.

Oleh karena undang-undang itu disampaikan secara lisan dalam setiap pidato kenegaraan atau peradilan, ada kalanya sistematikanya lebih mementingkan kata-kata bersajak daripada materi perundang-undangannya. Misalnya, pidato tentang tingkatan pemerintahan, yang lalu disambung dengan tingkatan perundang-undangan. Setelah mengucapkan frase: *Koto nan ampek* (Kota yang empat), langsung bersambung dengan frase: *Kato nan ampek* (Kota yang empat), barulah kemudian diucapkan apa yang dimaksud dengan *koto nan ampek* secara garis besarnya saja dan dilanjutkan dengan apa yang dimaksud dengan *kato nan ampek* secara garis besarnya pula. Setelah itu barulah diuraikan pasal demi pasal secara panjang lebar, yang kadang-kadang diselang-seling dengan pepatah-petitih dan bahkan juga dengan pantun.

Adapun yang dimaksud dengan undang-undang nan empat itu ialah: (1) *undang-undang nagari*, (2) *undang-undang isi nagari*, (3) *undang-undang luhak dan rantau*, dan (4) *undang-undang dua puluh*.

Undang-Undang Nagari

Undang-undang ini boleh dikatakan sebagai undang-undang tata negara yang ruang lingkup berlakunya sebatas lingkungan nagari yang berstatus otonom.

Dalam undang-undang ini tidak dimuat pasal-pasal yang berkenaan dengan pengaturan pemerintahan Kerajaan Pagaruyung.¹⁰ Undang-undang ini mengandung delapan pasal. Setiap pasal dituturkan dengan judul yang berpasangan. Jika dilihat secara terpisah, ia merupakan enam belas pasal. Semuanya mengatur persyaratan suatu nagari yang berpemerintahan penuh. Kedelapannya

¹⁰ Peraturan atau undang-undang yang berkenaan dengan pemerintahan kerajaan sedikit sekali ditemukan. Hanya dalam membicarakan rantau terlihat adanya kekuasaan raja. Sedikit saja mamangan yang memakai kata raja. Itu pun digunakan dalam memperbandingkan kekuasaan raja dengan penghulu. Mungkin kehadiran raja di Minangkabau berada di luar struktur kebudayaan mereka sehingga dalam membicarakan sistem ketatanegaraan kedudukan raja tidak ditemukan.

ialah: *babalai-bamasajik*, *basuku-banagari*, *bakorong-bakampuang*, *bahuma-babendang*, *balabuah batapian*, *basawah baladang*, *bahalamau-bapamedanan*, dan *bapandam-bapusaro*, (berbalai bermasjid, bersuku bernagari, berkorong berkampung, berhuma berbendang, berlabuh bertapian, bersawah berladang, berhalaman berpemedanan, dan berpendam berpusara).¹¹

Kedelapan persyaratan itu harus dipunyai suatu nagari yang berpemerintahan penuh. Artinya, setiap nagari harus mempunyai persyaratan itu dengan lengkap, baik sarana fisiknya maupun sarana operasionalnya. Keterangan pasal demi pasal dari persyaratan yang termaktub dalam undang-undang itu pada umumnya dituturkan secara panjang lebar dengan tekanan tertentu pada tema permasalahan yang dibicarakan. Umpamanya, di kala mengangkat pembicaraan yang berkenaan dengan sistem pemerintahan yang diatur dalam *balai* (*balairung*), orang dapat memulai dari menuturkan bentuk arsitektur yang berbeda antara kelarasan Bodi Caniago dengan Koto Piliang. Kemudian dilanjutkan dengan sistem kepemimpinan penghulu yang berbeda antara kedua kelarasan itu. Kadang kala juga melompat dengan mengisahkan tambo tentang terjadinya perbedaan itu, semasa Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan masih ada. Demikian pula cara menguraikan pasal-pasal lainnya.

Penjelasan dari kedelapan pasal undang-undang itu ialah seperti berikut.

1. *Babalai bamusajik* maksudnya ialah mempunyai balai¹² (*balairung*), tempat roda pemerintahan nagari dilaksanakan di bidang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Anggotanya seluruh penghulu. Juga mempunyai masjid, yang merupakan pusat peribadatan seluruh penduduk nagari itu. Pada pemukiman yang statusnya di bawah nagari tidak dibenarkan kedua sarana itu didirikan. Untuk kedua sarana itu, masing-masing hanya boleh didirikan satu pada satu nagari. Sebab, kedua sarana lembaga itu sekaligus merupakan alat pemersatu seluruh penduduk.¹³

11 Beberapa buku tambo adat Minangkabau tidak mempunyai kesamaan dalam menurunkan urutan pasal-pasal undang-undang itu. Yang sama pada seluruh buku ialah letak pasal "Babalai-bamusajik", yaitu pada urutan pertama.

12 Balai atau balairung didirikan pada suatu lapangan luas. Lapangan itu dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat, seperti mengadakan keramaian dan tempat berjualan yang diadakan sekali seminggu. Dalam kaitan ini arti kata *ke balai sama* dengan *ke pekan*, yaitu pergi ke pasar, yang lazim diadakan sekali sepekan. (Lihat juga bab "Rumah Gadang").

13 Menurut Islam, masjid juga merupakan suatu sarana sentral yang akan menampung seluruh kebutuhan komunikasi yang harus diketahui semua orang. Mungkin juga sebelum Islam dianut orang Minangkabau, fungsi sarana komunikasi berada di balairung. Oleh karena masjid selalu dikunjungi orang untuk sembahyang, peranan masjid lebih efektif, terutama pada waktu diadakan sembahyang Jumat yang pada umumnya dikunjungi semua orang. Akan tetapi, pengumuman yang bersifat tertulis lazimnya diletakkan di balairung, jika

2. *Basuku banagari* maksudnya ialah setiap penduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernama suku. Setiap nagari minimal mempunyai empat buah suku dengan pimpinan penghulu dan peralatannya. Yang dimaksud *banagari* ialah bahwa setiap penduduk harus jelas asal-usulnya, baik sukunya maupun nagarinya yang semula, sebelum berpindah ke nagari yang ditempati saat itu, sehingga dapat diketahui statusnya, sebagai warga *resettlement* atau sebagai warga migrasi atau pendatang yang hendak menetap untuk sementara. Status kependudukan ini sangat penting bagi penentuan hak dan kewajiban mereka atas nagari itu.¹⁴
3. *Bakorong bakampuang* maksudnya bahwa setiap nagari mempunyai wilayah kediaman, baik di dalam lingkaran pusat yang mempunyai batas tertentu yang dibentuk alam atau dibangun berbentuk parit atau pohon aur berduri, maupun di luar lingkaran sebagai perkampungan, sebagai satelit atau *hinterland*. Setiap wilayah perkampungan di lingkaran pusat disebut sebagai *korong*. Sedangkan wilayah perkampungan di luarnya dinamakan dengan berbagai nama sesuai dengan kondisinya, yakni *koto*, *dusun*, dan *taratak*, yang semuanya disebut kampung.
4. *Bahuma babendang* maksudnya ialah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar terhadap harta benda serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui, seperti musim turun ke sawah, gotong royong, situasi, dan kondisi yang perlu dilaksanakan bersama agar segala sesuatu tidak menjadi simpang-siur.¹⁵
5. *Balabuah batapian* maksudnya ialah pengaturan perhubungan dan lalu lintas serta perdagangan.¹⁶
6. *Basawah baladang* maksudnya pengaturan sistem usaha pertanian serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisannya.¹⁷
7. *Bahalaman bapemedanan* maksudnya ialah pengaturan rukun tetangga, pesta keramaian, dan permainan.¹⁸

balairung itu merangkap sebagai kantor kepala nagari.

¹⁴ Penjelasan lebih lanjut lihat bab "Penghulu".

¹⁵ Lazim orang mengatakan bahwa huma itu peladangan di tepi hutan, tetapi sesungguhnya semacam pos keamanan terdepan tempat petugas yang juga membuka peladangan sebagai pengisi waktu. *Bendang* berasal dari *benderang*, yang di sini maksudnya ialah informasi atau petunjuk.

¹⁶ Pengertian *labuah* dalam bahasa Minangkabau dapat berarti *lebuh* (jalan) dan *labuh* (pelabuhan). Kedua sarana itu sangat penting bagi sektor perekonomian dan perdagangan. Tapian artinya tepi sungai yang fungsinya sebagai tempat bersandar kendaraan sungai dan juga digunakan sebagai tempat mandi.

¹⁷ Lihat juga bab "Harta dan Pusaka".

¹⁸ Lihat juga bab "Permainan Rakyat".

8. *Bapandam bapusaro* maksudnya ialah pengaturan masalah kematian beserta upacaranya.¹⁹

Koto nan Empat

Wilayah *luhak* dan *rantau* merupakan wilayah yang menentukan perbedaan sistem pemerintahannya, seperti yang diungkapkan mamangan: *Luhak bapangulu, rantau barajo*. Sedangkan *koto nan ampek* (*koto nan empat*) merupakan empat tingkat daerah permukiman wilayah pemerintah nagari. Tingkat permukiman yang lebih rendah dapat berkembang hingga mencapai status permukiman yang bertingkat lebih tinggi. Keempat tingkat daerah permukiman itu ialah seperti berikut.

1. *Taratak* merupakan permukiman yang paling luar dari kesatuan nagari, juga merupakan perladangan dengan berbagai huma di dalamnya. Pimpinannya disebut *tuo* (tua atau ketua). Taratak belum punya penghulu, dan karenanya rumah-rumahnya belum boleh bergonjong.²⁰
2. *Dusun* merupakan permukiman yang telah lebih banyak penduduknya. Telah mempunyai tempat ibadah seperti surau.²¹ Telah dapat mendirikan *rumah gadang* dengan dua gonjong, tetapi belum mempunyai penghulu. Pimpinan pemerintahan dinamakan *tuo dusun*. Telah boleh mengadakan kenduri atau perhelatan perkawinan, tetapi belum boleh melakukan *hak bantai* (memotong ternak berkaki empat).
3. *Koto* merupakan permukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti nagari, pimpinan di tangan penghulu, tetapi balairungnya tidak mempunyai dinding.²²
4. *Nagari* merupakan permukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna. Didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan *penghulu pucuk* atau *penghulu tua* selaku pimpinan pemerintahan tertingginya.

19 Pasal ini memberi pemahaman tentang adanya pengaruh Hindu dan Budha yang meletakkan peristiwa kematian sebagai suatu yang penting bagi kaum yang ditinggalkan, sehingga pendam pusara merupakan sarana yang sama nilainya dengan sarana lainnya. (Lihat juga bab "Harta dan Pusaka" dan bab "Penghulu"). Sedangkan agama Islam tidak memberatkan upacara kematian.

20 Taratak berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya emperan atau bagian luar rumah.

21 Status surau sebagai rumah ibadah lebih rendah dari masjid. Di surau belum boleh dilakukan sembahyang Jumat.

22 Koto berasal dari bahasa Sanskerta *kota*, yang artinya benteng. Dulunya koto terletak di luar lingkaran nagari dan merupakan pemukiman yang berfungsi sebagai benteng pusat pemerintahan nagari. Ia dilingkari aur berduri atau kubu atau pagar batu. Kini koto telah berkembang setingkat dengan nagari dengan nama Koto Baru, Koto Tinggi, Koto Gadang, dan sebagainya. Ada pula gabungan beberapa koto menjadi satu nagari, sehingga ada nagari yang bernama Tiga Koto, Empat Koto, Tujuh Koto, atau Koto nan Ampek, dan sebagainya.

Undang-Undang Isi Nagari

Yang dimaksud dengan undang-undang isi nagari ialah ajaran hidup, yang melingkupi pandangan hidup atau falsafah, etik, dan moral yang didukung suatu motivasi yang kukuh, sehingga mempunyai kebanggaan "nasional"-nya sendiri. Sistematika penyamaan ajarannya, selain dari persamaan bunyi yang bersajak, juga dimulai dari suatu istilah yang mengandung pengertian rangkap. Dari pengertian rangkap itulah dimulai urutan penguraiannya. Ada kalanya dalam menguraikannya, sering pula melompat ke bidang ketatanegaraan. Yang terpenting dalam hal ini ialah *manusia* (orang) dengan alat komunikasinya, *kata*. Tata tertib dalam bersikap sangat sedikit diuraikan. Hal itu mungkin karena ajaran falsafahnya yang meletakkan manusia berada dalam derajat yang sama pada kehidupan masyarakat yang komunal dan kolektif itu.

Apabila undang-undang nagari lebih menekankan ketentuan mengenai hubungan manusia sebagai warga dengan nagari tempat kediamannya, maka undang-undang isi nagari ini menekankan hubungan manusia dengan manusia, secara langsung atau tidak langsung. Umpamanya dalam sistem kekerabatan, perkawinan, pewarisan, juga etik dan moral beserta nilai-nilainya.

Ragam Orang

Ragam orang merupakan penilaian manusia secara pribadi, yang bertolak dari ajaran falsafat mereka. Pedoman falsafah mereka memberikan tiga timbalan pokok bagi penilaian manusia, yakni *samo*, *raso*, dan *malu*. Atau, dengan perkataan lain *sesama*, *serasa*, *semalu*. Dari pokok penilaian itu setiap orang dapat mengembangkannya sesuai dengan kondisi dan situasinya.

Sebagai manusia, setiap orang mempunyai tanggapan dan penghayatan yang berbeda karena dasarnya yang tidak serupa. Ada orang yang mampu menghayati ketiganya, ada juga yang hanya mampu menghayati dua atau satu di antara ketiganya. Dari sudut itulah ajaran mereka mengategorikan manusia dalam empat ragam, yakni seperti berikut.

1. *Orang*, yakni orang yang normal, yang merasakan yang buruk dan yang baik, yang tinggi dan yang rendah, yang gelap dan yang terang sebagaimana orang lain. Dan merasa malu kalau tidak dapat sama dengan orang lain.
2. *Takah orang*, yaitu orang yang tampaknya seperti orang yang normal, tetapi tidak mempunyai sikap yang tetap atau yang suka ikut-ikutan ke mana arah angin yang keras.
3. *Angkuh orang*, yaitu orang yang berlagak tahu sebagaimana orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak memahami apa yang dipahami orang lain itu. Orang ini tidak mempunyai rasa malu.
4. *Orang-orang*, yaitu orang yang seperti orang-orangan (boneka) di sawah, yang tidak dapat bergerak sendiri, yang senantiasa memerlukan orang lain. Ia sama dengan orang bebal.

Orang yang Sebenarnya Orang

Orang sebenarnya orang ialah orang yang sempurna sebagai manusia. Mereka itu terdiri dari golongan (kategori) dengan syaratnya masing-masing.

Mereka itu ialah: *Orang kebilangan* (orang ternama atau terkemuka), *orang kuat*, dan *orang tahu* yang masing-masing terdiri dari empat jenis.

Orang kebilangan ialah orang yang terkemuka dalam masyarakatnya. Mereka itu adalah seperti berikut.

1. *Orang tua*, yaitu orang yang jadi pemimpin atau dituakan dalam lingkungan dan tugasnya (profesional dan fungsional). Ia mempunyai persyaratan: *berakal* agar dapat mencari penyelesaian permasalahan yang timbul, *berilmu* agar dapat memecahkan permasalahan dengan tepat, *mampu* (berkecukupan) agar kehidupannya tidak tergantung kepada orang lain, *pemurah* agar dapat membantu kesulitan orang lain, *jaga* (waspada) agar selalu bersikap hati-hati, *sabar* agar tidak dikendalikan emosi, *adil* agar tidak pilih kasih dalam menghadapi orang lain, dan *bijaksana* agar dapat selalu mengambil tindakan yang tepat sehingga risiko menjadi sangat kecil.
2. *Orang pandai* atau cendekiawan, yaitu orang yang *berilmu* agar ia dapat memberikan petunjuk apa yang benar, *gigih* agar tidak mudah terombang-ambing pendiriannya, *pendiam* agar ia tidak digunakan orang yang tidak tepat, *sokah* agar sikapnya selalu memancarkan optimisme.
3. *Orang bagak* (berani) mempunyai persyaratan: *bersih* agar tidak menimbulkan rasa ketakutan dan kecurigaan, *ramah* agar orang merasa terlindung, *sehat jasmani dan rohani* agar tidak mudah dikalahkan, *lapang* agar tidak mudah naik darah atau pemarah.
4. *Orang kaya* mempunyai persyaratan *rendah hati* dalam pergaulan agar hidup tidak menimbulkan rasa iri orang lain, *pemurah* agar dapat membantu kesulitan orang lain, *hemat* agar tidak mendorong orang lain hidup berlebih-lebihan, *beriman* agar tidak tergoda menggunakan harta sehingga dapat merugikan orang lain.

Orang kuat ialah orang yang dipandang mampu memberi perlindungan kepada orang lain tanpa merisaukan risiko yang akan dipikulnya karena perbuatannya itu. Ada empat hal pula yang menjadi ciri orang kuat itu.

1. Kuat membela kebenaran, meski ia akan berhadapan dengan pendapat umum yang akan menyalahkannya.
2. Kuat melakukan kebajikan, meski ia tidak akan mendapat apa-apa sebagai imbalan.
3. Kuat menyelesaikan persengketaan yang terjadi sampai tuntas meski ia akan menghadang bahaya.
4. Kuat memberi maaf kepada orang meski orang itu telah mencelakakan kehidupannya.

Orang tahu. Ada empat penilaian tentang yang dikatakan sebagai orang

yang mengetahui itu, yakni:

1. Orang yang tahu memimpin orang lain dan tahu memimpin dirinya sendiri, itulah orang yang terpuji;
2. Orang yang tahu memimpin dirinya, tetapi tidak tahu memimpin orang lain, itulah orang yang tidak mencari pujian;
3. Orang yang tahu memimpin orang lain, tetapi tidak tahu memimpin dirinya sendiri, itulah orang yang haus akan pujian;
4. Orang yang tidak tahu memimpin dirinya, juga tidak tahu memimpin orang lain, itulah orang yang tidak terpuji.

Akal

Akal, dalam bahasa Minangkabau disebut *aka*, mengandung pengertian semua yang dapat dilakukan manusia yang bersumber dari akalnya. Logika, kreativitas, muslihat, pemikiran, dan lain-lain disebut dalam satu istilah *aka*. Umpamanya mamangan: *Iduik baraka, mati bakiro* (hidup berakal, mati berkira) memberikan pengertian betapa luasnya makna akal itu. Orang hidup harus mempunyai dan menggunakan akalnya bagaimanapun caranya, positif atau negatif. Namun, jika menghadap kematian, orang harus sudah memperkirakannya dan menyelesaikan masalah yang bakal ditinggalkannya.

Ada sepasang pituah yang melukiskan betapa pentingnya hidup berakal bagi mereka, yakni: *Ketiadaan ameh buliah dicari, ketiadaan aka putuih tali* (ketiadaan emas boleh dicari, ketiadaan akal putus bicara). Maksudnya, jika tiada harta, harta itu masih dapat dicari. Akan tetapi, jika kehabisan akal, maka habislah kemampuan untuk menyatakan pendapat. Pasangan pituah itu ialah: *Tak barameh putuih tali, tak beraka taban bumi* (tak beremas putus tali, tak berakal terban bumi). Maksudnya, kalau melarat atau sudah melarat habislah hubungan dengan siapapun juga, tetapi kalau tidak berakal, dunia orang tidak dapat diimbangi.

Dalam bahasa mereka akal disebut *aka* yang mengandung dua arti, yakni *aka(l)* dan *aka(r)*. Oleh karena itu, sifat akal manusia sering diungkapkan seperti bentuk akar kayu. Umpamanya seperti berikut.

1. Orang bijaksana disebut sebagai orang yang mempunyai *aka panjang*, yang dapat menjangkau permasalahan yang jauh ke depan dan juga jauh ke belakang.
2. Orang pandai disebut sebagai orang yang mempunyai *aka banyak*, yang senantiasa dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan hasil yang baik.
3. Orang licik disebut sebagai orang mempunyai *aka berbelit*, yang senantiasa menggunakan akalnya untuk menipu atau memperdayai orang.
4. Orang bodoh disebut sebagai orang yang mempunyai *aka pendek*.

Pembicaraan masalah akal lebih merupakan ajaran etik yang kreatif

bagi kepentingan lingkungan dan kepentingan pribadi, baik dalam membuat pertimbangan maupun dalam memakai akal secara benar menurut falsafah mereka. Berhubung kemampuan manusia dalam menggunakan akalnya tidak sama, mereka membagi ukuran akal dalam empat bagian.

1. *Aka sajangka* (akal sejengkal), yakni ukuran akal orang yang senantiasa merasa dirinya lebih pandai dari orang lain.
2. *Aka duo jangka* (akal dua jengkal), yaitu ukuran akal orang yang senantiasa merasa dirinya sama pandai dengan orang lain.
3. *Aka tigo jangka* (akal tiga jengkal), yaitu ukuran akal orang yang senantiasa merasa dirinya kurang pandai dari orang lain.
4. *Aka bajangka-jangka* (akal berjengkal-jengkal), yaitu ukuran akal orang yang senantiasa merasa dirinya perlu belajar pada semua orang, baik kepada yang lebih pandai maupun kepada yang kurang pandai.

Tanda-tanda orang yang mempunyai akal adalah seperti berikut.

1. Yang terlihat pada lahirnya: ia pendiam, penyabar, rendah hati, dan suka berbuat kebaikan.
2. Yang terlihat pada batinnya: mau belajar, suka memberi, rajin beribadat, dan berani mengatakan kebenaran.

Empat hal yang menyebabkan orang kehilangan akal, yakni seperti berikut.

1. Takut menghadapi kenyataan dan tantangan.
2. Malu melihat kelemahan diri sendiri.
3. Jahat, melihat semuanya dari sudut yang buruk.
4. Bebal, tidak mampu menggunakan pikiran.

Menurut ajaran mereka, akal berguna ialah untuk empat hal, yakni:

1. Untuk memelihara budi, agar senantiasa luhur;
2. Untuk memelihara diri, agar senantiasa selamat;
3. Untuk memelihara kaum, agar senantiasa sejahtera;
4. Untuk memelihara harta, agar senantiasa memberi rahmat.

Hikmah akal adalah untuk membuat pertimbangan bagi enam kebaikan, yakni:

1. Menimbang berat ringan, agar selalu adil;
2. Menimbang tinggi rendah, agar selalu santun;
3. Menimbang rugi laba, agar selalu beruntung;
4. Menimbang tingkah laku, agar selalu disenangi;
5. Menimbang hina mulia, agar selalu jujur; dan
6. Menimbang jerih-payah, agar selalu berkebajikan.

Kata nan Empat

Kata dalam bahasa Minangkabau disebut *kato*. Kata dipahami bukan semata-mata menurut ilmu bahasa, melainkan seluruh yang diucapkan manusia, seperti: ajaran, nasihat, perbincangan, rundingan, bahkan hukum dan

peraturan. Kata mempunyai nilai, jenis, langgam, tuah, dan sebagainya yang dapat ditafsirkan dalam jumlah yang empat atau dalam jumlah kelipatan empat. Yang dimaksud dengan *kata nan empat* atau *kato nan ampek* ialah *kato pusako*, *kato mupakaik*, *kato dahulu*, dan *kato kudian* (kata pusaka, kata mufakat, kata dahulu, dan kata kemudian). Uraianya sebagai berikut.

1. *Kato pusako*, yaitu kata warisan, yang turun-temurun sejak nenek-moyang dan tidak dapat diubah-ubah, mengenai nilai-nilai falsafah serta hukum dan peraturannya. Dalam pengucapannya senantiasa mempunyai kalimat pengiring, sehingga berbunyi: *Kato pusako, kato diwarisi* (kata pusaka, kata diwarisi).
2. *Kato mupakaik*, yaitu keputusan-keputusan atau rumusan-rumusan suatu masalah yang dihasilkan permufakatan orang yang berwenang, sehingga harus dilaksanakan bersama. Dalam pengucapannya senantiasa mempunyai kalimat pengiring, sehingga menjadi: *Kato mupakaik, kato dijalani* (kata mufakat, kata dijalani atau dilaksanakan).
3. *Kato dahulu*, yaitu kesepakatan atau perjanjian yang pernah dilakukan, yang harus ditaati. Dalam pengucapannya senantiasa diiringi kalimat lain sehingga menjadi: *Kato dahulu, kato ditapati* (kata dahulu, kata ditepati).
4. *Kato kudian*, yaitu kesempatan untuk mengubah *kato dahulu* karena keadaan dan suasana menghendakinya, hasil kesepakatan yang timbul itulah yang disebut *kato kudian*. Biasa diucapkan dengan kalimat iringan, sehingga menjadi: *Kato kudian, kato bacari* (kata kemudian, kata dicari).

Tuah Kata

Tuah kato atau tuah kata, dapat berarti hikmah sifat kata yang diucapkan berkaitan dengan status yang mengucapkannya. Ada dua belas pasal seperti berikut.

1. *Kato rajo, kato malimpahkan* (kata raja, kata melimpahkan). Maksudnya, perintah atau sabda raja bersifat melimpahkan apa yang dimilikinya kepada yang memerlukannya, seperti kekayaan, kesenangan, dan kekuasaannya.
2. *Kato penghulu, kato balipek* (kata penghulu, kata berlipat). Maksudnya, apa yang diucapkan penghulu senantiasa mengandung makna yang berlapis-lapis karena apa yang diucapkan seorang penghulu lebih cenderung bersifat undang-undang dan hukum, yang kalimatnya berbentuk peribahasa, seperti: pepatah, petith, pituah, dan mamangan.
3. *Kato alim, kato hakikaik* (kata orang alim, kata hakikat). Maksudnya, apa yang diucapkan ulama merupakan fatwa ajaran hakiki agama yang mereka anut.
4. *Kato basa, kato mardeso* (kata orang besar, kata merdesa). Maksudnya, apa yang diucapkan orang besar merupakan pati kata yang memberikan

- kebahagiaan.
5. *Kato 'rang tuo, kato manyalasai* (kata orang tua, kata yang menyelesai). Maksudnya, ucapan orang tua atau orang yang dituakan bersifat memberi penyelesaian atau keputusan yang menyelesaikan persoalan, tidak menimbulkan persoalan-persoalan.
 6. *Kato 'rang bijaksana, kato mangalah* (kata orang bijaksana, kata mengalah). Maksudnya, ucapan orang bijaksana tidak bersifat menentang atau membuat tantangan-tantangan sehingga menimbulkan guncangan.
 7. *Kato 'rang pandai, kato bamakna* (kata cendekiawan, kata bermakna). Maksudnya, apa yang diucapkan cendekiawan mengandung arti yang dalam karena ia mempunyai ilmu.
 8. *Kato 'rang mudo, kato basimanih* (kata orang muda, kata yang manis). Maksudnya, ucapan orang muda hendaklah manis bahasanya, agar ia tidak menimbulkan keriuhan. Oleh karena usianya yang muda, ia sangat sulit mengendalikan diri. Maka, ia perlu berbahasa yang manis.
 9. *Kato penggawa, kato penghubuang* (kata pegawai, kata penghubung). Maksudnya, sifat kata-kata atau ucapan pegawai hendaklah bersifat sebagai penghubung (informatif) kedua belah, yakni dari rakyat kepada penghulu dan sebaliknya. Jadi, ia tidak memberikan penafsiran atau keputusan sendiri.
 10. *Kato dubalang, kato mandareh* (kata hulubalang kata menderas). Maksudnya, gaya ucapan hulubalang bersifat tegas.
 11. *Kato parampuan, kato marendah* (kata perempuan, kata merendah). Maksudnya, gaya berbicara perempuan, jangan bersifat angkuh atau tinggi, karena hal itu menjauahkan hati orang dari padanya.
 12. *Kato 'rang banyak, kato bagalau* (kata orang banyak, kata bergalau). Maksudnya, apa yang diucapkan orang banyak bersifat simpang-siur sehingga perlu diteliti kebenarannya.

Kerenah Kata

Kurenah kato atau *kerenah kata* dalam bahasa Minangkabau ialah semacam tingkah laku kata-kata, yang fungsinya lebih cenderung sebagai bahan penilaian dalam memperbincangkan suatu peristiwa pada suatu kerapatan atau persidangan. Apabila *tual kato* lebih bersifat norma etik bagi fungsionaris, maka *kurenah kato* cenderung kepada etik psikologis. Jumlahnya juga dua belas, yaitu seperti berikut.

1. *Kato iyo, kato baturuik* (kata ya, kata diturut). Maksudnya, suatu ucapan atau persepkatan yang telah disetujui hendaklah dituruti atau ditepati dan dilaksanakan.
2. *Kato tido, kato mati* (kata tidak, kata mati). Maksudnya, suatu ucapan yang telah ditidakkann atau permusyawaratan masalah yang telah ditentang

- dalam mengambil keputusan tidak dapat diteruskan lagi, sudah tertumbuk, dan tidak dapat berjalan lagi.
3. *Kato antah, kato dipakatokan* (kata entah, kata diperkatakan). Suatu ucapan atau pembicaraan yang tidak jelas, samar, atau diragukan, masih atau harus diperkatakan terus agar tidak berlanjut sebagai suatu yang tidak jelas atau meragukan.
 4. *Kato duo, kato maragu* (kata dua, kata meragukan). Maksudnya, suatu ucapan atau keputusan yang bermakna ganda akan menimbulkan keraguan.
 5. *Kato takuik, kato tak lalu* (kata takut, kata yang tidak jalan). Maksudnya, ucapan atau keputusan yang lahir karena ketakutan atau karena tekanan merupakan ucapan atau keputusan yang tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.
 6. *Kato bangih, kato talampau* (kata marah, kata terlampaui). Maksudnya, ucapan atau keputusan yang diambil karena kemarahan bersifat keterlalu-an atau melampaui batas norma yang ada.
 7. *Kato riang, kato berpaia* (kata riang, kata berpair). Maksudnya, ucapan atau pembicaraan yang berseloroh mengandung sifat yang tidak teratur, berpecah-pecah, serta tidak jelas maknanya.
 8. *Kato manih, kato manggijau* (kata manis, kata menggijau). Maksudnya, ucapan ataupun pembicaraan yang manis menimbulkan kelengahan atau tipu daya.
 9. *Kato umum, kato binaso* (kata awam, kata binasa). Maksudnya, ucapan atau pendapat orang awam akan menimbulkan bencana kalau tidak diteliti secara tepat.
 10. *Kato sahabat, kato membunuah* (kata sahabat, kata membunuhi). Maksudnya, ucapan sahabat dapat mematikan karena kepercayaan kepada sahabat melenyapkan sikap kritis dan kewaspadaan.
 11. *Kato laia, kato dijalani* (kata lahir, kata dijalani). Maksudnya, ucapan yang kongkret dapat dilaksanakan.
 12. *Kato batin, kato dimakani* (kata batin, kata dimakani). Maksudnya, apa pun kata hati pribadi tidak harus dinyatakan semua, lebih baik disimpan sendiri.

Langgam Kata

Langgam kata, dalam bahasa Minangkabau disebut *langgam kato*, ialah semacam tata krama berbicara sehari-hari antara sesama mereka, sesuai dengan status sosial mereka masing-masing. Dengan adanya tata krama berbicara itu tidak berarti ada bahasa bangsawan, di samping ada bahasa rakyat. Tata krama itu dipakai semua orang. Sedangkan perbedaan pemakaianya ditentukan siapa lawan berbicara. Ada empat langgamnya, yakni seperti berikut.

1. *Kato mendaki* (kata mendaki), yaitu bahasa yang digunakan orang yang status sosialnya lebih rendah dari lawannya berbicara. Umpamanya, yang dipakai orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, murid kepada guru, dan bawahan kepada atasan. Pemakaian tata bahasanya lebih rapi, ungkapannya jelas, dan penggunaan kata pengganti orang pertama, kedua, dan ketiga bersifat khusus, *ambo* untuk orang pertama, panggilan kehormatan untuk orang yang lebih tua: *mamak, inyiak, uda, tuan, etek, amai*, atau *uni*, serta *beliau* untuk orang ketiga.
2. *Kato manurun* (kata menurun), yaitu bahasa yang digunakan orang yang statusnya lebih tinggi dari lawannya berbicara. Umpamanya, yang dipakai *mamak* kepada kemenakannya, *guru* kepada *murid*, dan *atasan* kepada *bawahan*. Pemakaian tata bahasa rapi, tetapi dengan kalimat yang lebih pendek. Kata pengganti orang pertama, kedua, dan ketiga juga bersifat khusus, *wak den* atau *awak den* atau *wak aden* (asalnya dari *awak aden*) untuk orang pertama. *Awak ang* atau *wak ang* untuk orang kedua laki-laki, *awak kau* atau *wak kau* untuk orang kedua perempuan. *Wak ang* atau *awak nyo* untuk orang ketiga. Kata *awak* atau *wak*, yang artinya sama dengan kita, selalu dipakai sebagai pernyataan bahwa setiap orang sama dengan kita atau di antara kita juga.
3. *Kato malereng* (kata melereng). Maksudnya, bahasa yang digunakan orang yang posisinya sama, yang saling menyegani, seperti antara orang yang mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, misalnya, ipar, besan, mertua, dan menantu, atau antara orang-orang yang jabatannya dihormati, seperti penghulu, ulama, dan guru. Pemakaian tata bahasanya rapi, tetapi lebih banyak menggunakan peribahasa, seperti perumpamaan, kiasan atau sindiran. Kata pengganti orang pertama, kedua, dan ketiga juga bersifat khusus. Umpamanya, *wak ambo* atau *awak nbo* untuk orang pertama, gelar dan panggilan kekerabatan yang diberikan keluarganya untuk orang kedua. *Beliau* untuk orang ketiga.
4. *Kata mandata* (kata mendatar), yaitu bahasa yang digunakan di antara orang yang status sosialnya sama dan hubungannya akrab. Pemakaian tata bahasanya bersifat bahasa pasar yang lazim memakai suku kata terakhir atau kata-katanya tidak lengkap dan kalimatnya pendek-pendek. Kata pengganti orang pertama, kedua, dan ketiga juga bersifat khusus, *aden* atau *den* untuk orang pertama *ang* untuk orang kedua laki-laki, *kau* untuk orang kedua perempuan, *inyo* atau *anyo* untuk orang ketiga.²³

23 Dalam bahasa Minangkabau banyak sekali digunakan kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Variasi pemakaian kata ganti orang pertama selain tergantung pada status lawan berbicara, juga ada hubungannya pada wilayah pemakainya. Kata ganti orang pertama *aden* atau *den* untuk beberapa daerah, terutama di daerah (Luhak) Agam, dipandang

Martabat Kata

Martabat kata juga terbagi dalam empat kategori, yang mempunyai nilai sendiri-sendiri, yaitu seperti berikut.

1. *Kato nan sabana kato* (kata yang sebenarnya kata), yaitu kata-kata yang menjadi perbendaharaan kebudayaan dan sebagai warisan nenek moyang. Ia bukan hanya sebagai pandangan falsafah dan undang-undang serta hukum, tetapi juga sebagai pituah serta kata-kata yang berhikmah yang dapat dipakai sebagai pegangan hidup, seperti kata kias, perumpamaan, dan bidal.
2. *Kato nan dikatokan* (kata yang dikatakan), yaitu berupa wasiat atau ajaran seseorang kepada orang lain yang harus dipegang teguh walaupun sifatnya menyimpang dari norma yang lazim.
3. *Kato nan bakato-kato* (kata yang berkata-kata), yaitu ucapan yang mengandung pengertian ganda, sehingga memerlukan penafsiran dan bahkan mungkin akan menimbulkan perbedaan pendapat yang berlarut-larut.
4. *Kato nan takato-katai* (kata yang terkata-katai), yaitu ucapan yang tidak mempunyai kendali, liar, atau tidak berarti apa-apa, baik yang timbul karena gurau, marah, sedih, maupun yang timbul karena kondisi yang tidak normal.

Sifat Kata

Sifat kata merupakan watak kata atau ucapan, yang bila diucapkan akan menimbulkan reaksi bagi pendengarnya. Ia pun terdiri dari empat kategori,

biasa digunakan oleh setiap orang tanpa memandang status lawan berbicara. Akan tetapi, kata ganti itu dianggap tidak sopan oleh orang luar daerah Agam bila digunakan dalam menghadapi lawan berbicara yang lebih tinggi statusnya. Di beberapa daerah atau desa, seperti di Kabupaten Pariaman, juga digunakan kata *awak se* atau *wak se*, yang asalnya dari singkatan *awak saya*. Adalah umum pula bahwa anak-anak menyebut sepotong namanya sebagai kata ganti orang pertama, dalam berbicara dengan kerabatnya yang lebih tua. Pemakaian kata ganti orang kedua selalu dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Terhadap perempuan digunakan *kau* (dibaca *ka-u*). Kepada laki-laki digunakan *ang*. Mungkin kedua-duanya berasal dari *engkau* juga. Pada umumnya orang juga memakai sepotong nama dari orang kedua, yaitu suku kata akhir dari namanya, seperti *Li* untuk *Ali*, dan *Man* untuk *Usman*. Orang yang lebih tua disebut nama panggilan kepangkatannya dalam keluarga, yang banyak sekali jenisnya dan berbeda-beda pula pemakaiannya pada berbagai wilayah, bahkan ada yang khas bagi suatu desa. Sedangkan untuk yang umum, setiap laki-laki yang agak jauh lebih tua disebut *mamak*. Di Wilayah Pariaman yang dilazimkan panggilan *ajo* yang berasal dari *rajo*, kebiasaan mereka tidak memakai konsonan *r*. Penduduk Padang dan sekitarnya lazim memakai *udo*. Yang paling beragam ialah di Agam. Di sekitar Danau Maninjau dilazimkan *uwo* yang berasal dari *nuo* (tua). Di sekitar Koto Gadang, Sianok, dan Balingkar dipakai *ambo*. Penduduk Sungai Puar di kaki Gunung Merapi memakai *atiak* (atik) yang mungkin berasal dari *patik*. Lainnya ada yang memakai *tuuan* dan *wan* yang berasal dari *tuuan*.

seperti berikut.

1. *Kato mancar kawan* (kata mencari kawan), yaitu kata-kata atau ucapan yang menimbulkan rasa simpati atau rasa senang bagi yang mendengarnya.
2. *Kato mancar lawan* (kata mencari lawan), yaitu kata-kata atau ucapan yang menentang, tajam, atau kotor, sehingga membangkitkan amarah yang mendengarkannya.
3. *Kato indak bakawan* (kata tidak berkawan), yaitu kata-kata atau ucapan yang bersifat fitnah, gunjingan, atau bohong.
4. *Kato indak balawan* (kata tidak berlawanan), yaitu kata-kata atau ucapan yang bersifat perintah yang salah, tetapi harus dilaksanakan.

Undang-undang Luhak dan Rantau

Undang-undang ini yang mengatur sistem pemerintahan pada dua wilayah yang berbeda di Minangkabau pada zaman kerajaan masih berdiri. Wilayah yang satu disebutkan *luhak* dan yang lainnya disebut *rantau*. Dalam tambo disebutkan bahwa "luhak bapangulu, rantau barajo" (luhak berpenghulu, rantau baraja), yang artinya pemerintahan di wilayah luhak diatur penghulu, sedangkan di rantau diatur raja.²⁴

Batas antara kedua wilayah pemerintahan itu tidak dijelaskan tambo. Akan tetapi, hal itu dapat dilihat pada sisa-sisa sistem pemerintahan yang membentuk ragam kebudayaan yang masih hidup. Namun, pada dasarnya, wilayah luhak terletak di nagari-nagari yang berada di selingkar Gunung Merapi. Sedangkan wilayah rantau terletak di luarnya, terutama di wilayah pelabuhan di bagian timur atau di bagian barat Minangkabau. Dalam sejarah, rantau senantiasa merupakan wilayah yang diperebutkan berbagai kekuasaan untuk menguasai monopoli perdagangan lada. Kekuasaan yang silih berganti di wilayah itu menyebabkan kebudayaan yang dipakai penduduknya menjadi beraneka ragam dengan berbagai perbedaan yang cukup kentara, misalnya sistem pemerintahan, sistem sosial seperti perkawinan, dan juga bentuk-bentuk kesenian, seperti arsitektur, musik, dan tari.²⁵

Luhak nan Tiga

Dalam tambo dikisahkan bahwa alam Minangkabau mempunyai *luhak nan*

24 Ada pendapat bahwa arti *rantau* ialah teluk-teluk kecil di pantai tempat orang memunggah dan memuat barang ke kapal. Kemudian berubah artinya menjadi tempat kediaman sementara penduduk untuk mencari harta dengan berdagang atau mengambil upah. Selanjutnya diartikan sebagai wilayah kolonialisasi Kerajaan Pagaruyung. Mungkin asal katanya *rantau* dari bahasa Sanskerta yang artinya tempat tinggal. Bisa juga berasal dari *ruang* dan *twa* yang artinya *ruang menumba*. Pergi merantau bagi orang Minangkabau merupakan aspek sosial.

25 Lihat juga bab "Perkawinan" dan bab "Permainan Rakyat".

tigo (luhak nan tiga), yakni *Luhak Tanah Data* (Tanah Datar) Agam, dan *Lima Puluh* (Lima Puluh) atau *Limo Puluh Koto* (Lima Puluh Kota). Kemudian luhak tersebut berkembang menjadi empat dengan munculnya *Luhak Kubuang Tigo Baleh* (Kubung Tiga Belas). Kapan luhak keempat ini lahir, tambo tidak menjelaskannya. Letak luhak ini di sekitar Gunung Talang.

Di dalam kehadirannya, setiap luhak mempunyai ciri atau identitas sendiri yang saling mereka pertahankan dan banggakan sebagai alat pemersatu dan pendorong semangat perlombaan dalam memelihara harga diri mereka sendiri. Perbedaan ciri antara luhak-luhak itu terlihat pada bentuk rumah gadang, model pakaian resmi penghulu atau pengantin dan pengiringnya.

Ciri yang dilukiskan tambo tentang ketiga luhak itu ialah: (1) Luhak Agam, buminya hangat, airnya keruh, ikannya liar, (2) Luhak Tanah Datar, buminya lembang, airnya tawar, ikannya banyak, (3) Luhak Lima Puluh, buminya sejuk, airnya jernih, ikannya jinak.²⁶

Sistem pemerintahan luhak berbeda dengan rantau, seperti yang diungkapkan mamang: *luhak bapangulu, rantau barajo* (luhak berpenghulu, rantau beraja). Artinya, bahwa pemerintahan tertinggi di wilayah luhak berada di tangan penghulu, sedangkan di wilayah rantau di tangan raja yang berpusat di Pagaruyung. Pemerintah luhak berpencar di nagari-nagari dengan pemerintahannya sendiri-sendiri, seperti yang diungkapkan pantun berikut.

'Rang gadih bakarek kuku
Dikarek jo pisau sirauik
Pangarek batuang tuo
Batuang tuo elok kalantai
Nagari bakaampék suku
Dalam suku babuah paruik
Kampung ba nan tuo
Rumah batungganai.

26 Ungkapan yang puitis dari ketiga luhak itu melukiskan watak dan tingkah laku penduduknya. Penduduk Luhak Agam digambarkan sebagai penduduk berwatak panas, masyarakatnya heterogen. Suatu nagari dengan negari tetangganya hidup dalam persaingan yang sangat tajam, sampai-sampai penduduk negari yang bertetangga itu tidak saling mengawini. Umpamanya, penduduk negari Koto Gadang, Sianok, Koto Tuo, Balingka, Sungai Puar, Banuhampu, Kurai, Gadut, Bayur, Maninjau, dan Sungai Batang. Kalau penduduk itu harus kawin dengan orang luar negarinya, mereka akan lebih suka mengawini penduduk yang negarinya melampaui negari tetangganya, atau dengan penduduk luhak lain, bahkan dengan orang seberang lautan.

Sedangkan penduduk Luhak Tanah Datar dilukiskan lebih ramai dengan status masyarakatnya tidak merata, mungkin karena luhak itu menjadi pusat Kerajaan Pagaruyung. Penduduk Luhak Lima Puluh mempunyai masyarakat yang homogen dan penuh kerukunan. Setiap luhak mempunyai kebanggaan yang secara fanatik dipelihara. Namun, karena kesatuan kebudayaan mereka, muara fanatisme itu ialah apa yang mereka namakan alam Minangka-

Anak gadis mengerat kuku
Dikerat dengan pisau siraut
Pengerat betung tua
Betung tua baik untuk lantai
Nagari berempat suku
Dalam suku beberapa perut
Kampung beryang-tua
Rumah bertunggani.

Maksudnya, setiap nagari mempunyai empat buah suku. Setiap suku mempunyai beberapa buah *perut* (kaum dari turunan ibu). Setiap suku mempunyai penghulu, yang dinamai *penghulu* suku. Keempat penghulu suku inilah yang menjadi pemegang pemerintahan nagari secara kolektif. Sedangkan yang memimpin penduduk ialah kepala kaumnya masing-masing, yang disebut *penghulu kaum*.²⁷ Sedangkan kampung atau pemukiman penduduk diatur seorang yang dinamakan *tuo* (ketua) *kampung*, sebagai organik pimpinan pemerintahan nagari. Kepala rumah tangga disebut *tunganai*, yaitu seorang laki-laki yang tertua dari keluarga yang mendiami rumah itu, menurut stelsel matrilineal.

Pimpinan pemerintahan yang berada di tangan penghulu mempunyai kelengkapannya, yakni *dubalang* (hulubalang), *punggawa* (pegawai), *manti* (menteri atau mantri), dan *malin* (mualim atau kiai). Keempat mereka ini disebut *urang naan ampek* (orang yang empat).²⁸ Kelengkapan lain, seperti petugas pengawas kehutanan dan irigasi disebut *tuo* (tua atau ketua), misalnya *tuo utan* atau *tuo rimbo* untuk pengawas hutan dan rimba, *tuo banda* (bendar) untuk pengawas irigasi.

Setiap luhak menyatakan dirinya dengan cara mempertahankan identitas-

bau. Pada zaman Hindia Belanda pembagian wilayah dengan sistem luhak diteruskan bahkan berjumlah lima dengan memasukkan wilayah rantau sebagai luhak tersendiri, yang wilayahnya di pesisir bagian selatan sampai ke Kurinci. Luhak dipimpin seorang asisten residen yang oleh rakyat disebut tuan luhak. Jabatan itu dipegang Belanda. Pada zaman Republik Indonesia, luhak itu, yang kemudian dinamai kabupaten, berjumlah delapan. Namun, nama luhak yang asli, seperti Agam, Lima Puluh, dan Tanah Datar, tetap dipertahankan untuk menamakan kabupaten pada wilayah yang sama seperti semula, dengan sedikit pergeseran pada tapal batasnya.

27 Lihat keterangan lebih lanjut pada bab "Penghulu".

28 Jabatan *Orang naan Empat* itu bersifat turun-temurun dari ayah ke anak. Tidak ada suatu keterangan mengapa terdapat suatu sistem yang berbeda dari struktur kebudayaannya. Jika terhadap jabatan malim, yang menjadi pengurus masalah keagamaan, hal itu dapat dipahami sebagai suatu kelaziman dalam struktur kebudayaan Islam. Jabatan lain diduga sebagai suatu kemungkinan untuk menghindarkan timbulnya sistem monopoli oleh suatu suku terhadap jabatan alat kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, dengan memakai sistem turunan dari ayah ke anak, maka monopoli suatu suku atas jabatan itu tidak akan terjadi, karena suku anak tidak sama dengan suku ayahnya.

nya masing-masing, terutama dalam bentuk-bentuk arsitektur dan pakaian kebesaran seperti yang dipakai penghulu serta pengantin laki-laki dan perempuan. Rumah gadang di luhak Agam dinamai *surambi papek* (serambi pepat), yang mempunyai atap bersayap pada kedua belah ujung rumah. Rumah gadang di luhak Tanah Datar dinamai *si. tinjau laiuk* (*si tinjau laut*) yang mempunyai *anjuang* (anjung) di kedua belah ujung rumah. Sedangkan rumah gadang di Luhak Lima Puluh, sama dengan yang di Luhak Tanah Datar, tetapi tanpa anjung, yang dinamai *rajo babandiang* (raja berbanding).²⁹

Pakaian para penghulu, terutama tutup kepalanya yang dinamakan *deta saluak* (destar saluk), juga dapat dibedakan berdasarkan luhak asal pemakainya. Penghulu Luhak Agam memakai destar kain antik dengan dasar putih dan motif batik biru tua. Destar penghulu Luhak Tanah Datar memakai batik yang berwarna dasar cokelat kemerahan dengan motif batik yang berwarna hitam. Penghulu Luhak Lima Puluh memakai destar dari kain hitam.³⁰

Rantau

Secara etnografis, rantau, ialah wilayah Minangkabau yang terletak di luar wilayah *luhak nan tiga*. Batas-batas wilayah rantau tergantung pada pasang naik dan pasang surut kekuatan Kerajaan Pagaruyung. Wilayah rantau pada mulanya merupakan wilayah untuk mencari kekayaan secara individual oleh penduduk, baik dalam bidang perdagangan, usaha dan jasa maupun dalam kegiatan lain yang sifatnya sementara. Akan tetapi, kemudian menjadi semacam koloni Kerajaan Pagaruyung atau koloni berbagai kekuasaan lain, sesuai dengan situasi politik yang berkembang pada zamannya.³¹

Sebagai koloni kerajaan, nagari yang tumbuh atau yang berada di wilayah itu dipimpin seorang penguasa yang diangkat kerajaan. Penguasa itu dijabat secara turun-temurun menurut stelsel patrilineal dengan gelar jabatan yang sesuai dengan langgam tradisional yang telah ada di tempat itu, seperti gelar *rangkaya*, *tan tuah* di wilayah pantai timur, *rang gadang*, *bagindo* di wilayah pantai barat. Bahkan ada pula yang bergelar *rajo* dengan nama sampiran lainnya hingga menjadi *rajo mudo* (raja muda), *rajo kaciak* (raja kecil). Yang menyandang gelar *rajo* itu ialah orang-orang bangsawan turunan Kerajaan Pagaruyung sendiri.

²⁹ Lihat juga bab "Rumah Gadang".

³⁰ Lihat juga bab "Penghulu".

³¹ Pada masa jaya Minangkabau, wilayahnya meliputi Sumatra bagian tengah, sejak pantai timur sampai pantai barat, bahkan menyeberang ke Malaka. Di kala merosot, ada wilayah yang membentuk luhak baru seperti Kubung Tiga Belas di sekitar Solok. Ada juga yang menabalkan dirinya sebagai kerajaan yang bebas dari kekuasaan Pagaruyung dan menyatakan kerajaannya sebagai warisan Sri Maharaja di Raja pula, seperti halnya Kerajaan Indrapura dan Sungai Pagu, keduanya terletak di bagian selatan Minangkabau.

Oleh arus perpindahan penduduk ke rantau yang demikian besarnya, baik secara individual maupun secara berkelompok kampung atau suku, maka secara lambat laun nagari-nagari di wilayah itu tumbuh menjadi nagari dengan menumbuhkan jabatan penghulu, sebagai belahan dari nagari asalnya. Oleh karena itu, nagari-nagari di wilayah rantau merupakan wilayah Minangkabau secara etnis, tetapi kebudayaannya lebih banyak berbaur dengan kebudayaan luar. Umpamanya, kewajiban untuk membuat rumah gadang dan balairung menurut arsitektur Minangkabau tidak begitu ketat. Gelar asal-usul yang disandang setiap laki-laki yang telah menikah seperti yang lazim disebut *ketek banamo*, *gadang bagala* (kecil mempunyai nama, dewasa mempunyai gelar) dipakai secara berdampingan antara gelar garis ibu dan gelar garis ayah. Ada kalanya yang dipakai hanyalah gelar garis ayah. Di wilayah rantau Pariaman Tiku, lazim setiap laki-laki yang telah beristri memakai gelar *bagindo*, *sutan*, dan *sidi* di samping nama kecilnya. Kalau nama kecilnya Ali, setelah dewasa ia menjadi *Bagindo Ali*, *Sutan Ali*, atau *Sidi Ali*. Bila ia akan menyandang gelar garis ibu, ia akan dipanggil *Bagindo Ali* gelar *Sutan Ali*. Di rantau pesisir Padang, gelar garis ayah hanya dua, yakni *sutan* dan *marah*.³²

Pergi ke rantau atau lazim pula disebut merantau merupakan produk kebudayaan Minangkabau. Setiap orang, terutama anak muda akan senantiasa didorong dan ditarik agar pergi merantau oleh kaum kerabatnya dengan berbagai cara. Falsafah materialisme Minangkabau mendorong anak muda agar kuat mencari harta kekayaan guna memperkuat atau meningkatkan martabat kaum kerabat agar setara dengan orang lain. Pantun berikut memberikan ajaran pokok agar setiap orang mencari kekayaan.

*Apo gunonyo kabau batali
Usah dipauik di pematang
Pauikan sajo di tangah padang
Apo gunonyo badan mancari
Iyo pamagang sawah jo ladang
Nak membela sanak kanduang.*
*Apa gunanya kerbau bertali
Usah dipautkan di pematang
Pautkan saja di tengah padang
Apa gunanya kita mencari
Ialah memagang sawah dan ladang
Hendak membela saudara kandung.*

Tempat mencari harta kekayaan itu di rantau. Tujuan mencari harta kekayaan untuk menaikkan harga diri atau meningkatkan martabat kaum

32 Lihat juga bab "Perkawinan".

kerabat dalam masyarakat yang bersemangat kompetitif bukanlah merupakan satu-satunya motivasi. Struktur sosial yang dialami kaum laki-laki, terutama, ikut mendorong setiap orang untuk pergi merantau. Sebuah pantun lain dapat memberikan tafsiran yang melengkapinya.

Keratau madang di hulu

Babuah babungo balun

Marantau bujang dahulu

Di rumah baguno balun.

Keratau madang di hulu

Berbuah berbunga belum

Merantau bujang dahulu

Di rumah berguna belum.

Dalam masyarakat Minangkabau, seorang laki-laki muda dinamai *bujang*. Sebagai bujang, status sosialnya dipandang rendah atau tidak sempurna sebagai warga masyarakatnya. Dalam rapat-rapat keluarga ia tidak akan pernah dibawa serta. Tempat tinggalnya di suatu asrama yang bernama *surau33 dan oleh keluarganya ia ditugasi sebagai orang suruhan (pesuruh) atau membantu pekerjaan yang tengah dilaksanakan keluarga.³⁴ Untuk membebaskan diri dari posisi itu, selain pergi merantau, ialah menikah. Akan tetapi, menikah tidaklah mudah, lebih-lebih dengan gadis cantik yang didambakan, karena setiap orang tua tidak akan membiarkan anak gadisnya menikah dengan seseorang yang tidak mempunyai sumber hidup, pekerjaan, atau kekayaan. Untuk memperoleh kekayaan atau sumber hidup, lebih-lebih pada nagari yang telah jenuh atau sempit, salah satu cara yang paling baik ialah pergi merantau.*

Undang-undang Dua Puluh

Undang-undang Dua Puluh merupakan undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana. Ia terbagi dalam dua bagian. Yang pertama *Undang-undang Delapan* dan yang kedua *Undang-undang Dua Belas*. Dalam undang-undang ini tidak dicantumkan ancaman hukuman karena ancaman hukuman terhadap pribadi yang melakukan pelanggaran hukum tidak sesuai dengan sistem masyarakat komunal yang berdasarkan kolektivisme. Setiap orang me-

33 Surau suatu bangunan tempat tinggal semua laki-laki bujangan, seperti remaja, duda, dan laki-laki tua. Surau diduga berasal dari bahasa Sanskerta *Swarwa*, yang artinya segala, semua, macam-macam yakni seperti pusat pendidikan dan latihan seperti sekarang. Akhirnya, pengertiannya berkembang sebagai pesantren, yang merupakan kompleks pendidikan agama beserta asrama yang bertitik sentral di rumah syek atau kiai.

34 Laki-laki yang belum menikah yang namanya tidak dikenali, lazim dipanggil *buyung* atau *bujang*. Istilah bujang mengandung arti khusus yang dapat diartikan atau disamakan dengan jongos. Ingat saja akan nama Bujang Salamat dalam kaba *Cindur Mato*, yang tugasnya jadi orang suruhan istana.

rupakan anggota komunenya, yang dalam hal ini disebut kaum atau suku. Kaum atau suku mempunyai tanggung jawab terhadap tingkah laku anggotanya. Oleh karena itu, kalau seseorang melakukan kejahatan yang patut dihukum, maka yang akan memikul hukuman itu adalah kaum atau sukunya. Sedangkan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri, kaum atau sukunya lah yang memberikan hukumannya.

Undang-undang Delapan

Undang-undang Delapan terdiri dari delapan pasal yang mencantumkan jenis kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan, yang sifatnya sama tetapi kadarnya berbeda. Urutan kedelapan pasal itu ialah sebagai berikut.

1. *Tikam bunuh* (tikam bunuh). Yang dimaksud dengan tikam ialah perbuatan yang melukai orang atau milik orang. Yang dimaksud dengan bunuh ialah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang atau milik orang dengan menggunakan kekerasan.
2. *Upah racun* (upas racun). Yang dimaksud dengan upas ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan yang berbisa atau beracun. Yang dimaksud dengan racun ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang meninggal setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan berbisa atau beracun.
3. *Samun saka* (samun sakar). Yang dimaksud dengan samun ialah perbuatan merampok milik orang dengan cara melakukan pembunuhan. Yang dimaksud dengan sakar ialah perbuatan merampok milik orang dengan cara kekerasan atau aninya. Pasal ini mempunyai sampirannya, yakni *rabiuk rampuh* (rebut rampas). Yang dimaksud dengan rebut ialah perbuatan mengambil barang yang dipegang pemiliknya, lalu melarikannya. Yang dimaksud dengan rampas ialah perbuatan mengambil milik orang secara tidak berhak dengan cara melakukan ancaman.
4. *Sia baka* (siar bakar). Yang dimaksud dengan siar ialah perbuatan membuat api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar. Yang dimaksud dengan bakar ialah perbuatan membakar barang orang lain.
5. *Maliang curi* (maling curi). Yang dimaksud dengan maling ialah perbuatan mengambil milik orang dengan melakukan perusakan atas tempat penyimpannya. Yang dimaksud dengan curi ialah perbuatan mengambil milik orang lain secara sambil lalu selagi pemiliknya sedang lengah.
6. *Dago dagi* (daga dagi). Yang dimaksud dengan daga ialah perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan. Yang dimaksud dengan dagi ialah perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan yang bersangkutan.

7. *Kicuh kicang* (kicuh kicang). Yang dimaksud dengan kicuh ialah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain. Yang dimaksud dengan kicang ialah perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain. Pasal ini mempunyai sampaipannya, yakni *umbuak umbai* (umbuk umbai). Yang dimaksud dengan umbuk ialah perbuatan penyuapan pada seseorang yang dapat merugikan orang lain. Yang dimaksud dengan umbai ialah perbuatan membujuk seseorang agar sama-sama melakukan kejahatan.
8. *Sumbang salah* (sumbang salah). Yang dimaksud dengan sumbang ialah perbuatan yang menggauli seseorang yang tidak boleh dinikahi. Yang dimaksud dengan salah ialah perzinaan dengan istri orang.

Undang-Undang Dua Belas

Undang-undang Dua Belas ialah bagian dari Undang-undang Dua Puluh, yang mencantumkan dua belas pasal, yang dapat menjadi alasan untuk menangkap dan menghukum seseorang. Undang-undang ini terdiri dari dua bagian, yang masing-masing mempunyai enam pasal. Bagian pertama disebut bagian *tuduh*. Yakni pasal-pasal yang dapat menjadikan seseorang sebagai tertuduh dalam melakukan kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam alasan tuduhan. Urutannya sebagai berikut.

1. *Tatumbang taciak* (tertumbang terciak). Yang dimaksud dengan tertumbang ialah tersangka tidak dapat menangkis tuduhan yang didakwakan kepadanya. Yang dimaksud dengan terciak ialah tersangka mengakui tuduhan yang didakwakan kepadanya.
2. *Tatando tabukti* (tertanda terbukti). Yang dimaksud dengan tertanda ialah ditemukannya milik terdakwa di tempat kejahatan. Yang dimaksud dengan terbukti ialah ditemukannya benda-benda yang berasal dari tempat kejahatan pada terdakwa.
3. *Tercancang taragel* (tercengang teregas). Yang dimaksud dengan *tercengang* ialah ditemukannya bekas, akibat, atau milik terdakwa di tempat kejahatan. Yang dimaksud dengan *teregas*, ialah ditemukannya pada tubuh terdakwa bekas yang ditimbulkan benda yang berada di tempat kejahatan itu.
4. *Taikek takabek* (terikat terkebat). Yang dimaksud dengan *terikat* ialah terdakwa tepercaya sedang melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan *terkebat* ialah terdakwa tepercaya pada tempat kejahatan.
5. *Talala takaja* (terlatar terkejar). Yang dimaksud dengan *terlatar* ialah terdakwa dapat ditemukan di tempat persembunyiannya. Yang dimaksud dengan *terkejar* ialah terdakwa dapat ditangkap dalam suatu pengejaran.
6. *Tahambek tapukua* (terhambat terpukul). Yang dimaksud dengan *terhambat* ialah terdakwa dapat ditangkap setelah pengepungan. Yang dimaksud

dengan terpukul ialah terdakwa dapat tertangkap setelah dipukul atau dikeroyok.

Enam pasal lainnya dari bagian Undang-undang Dua Belas ialah apa yang dinamakan *Cemo* (*Cemar*). Keenam pasal itu lebih merupakan prasangka terhadap seseorang sebagai orang yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga ada alasan untuk menangkap atau untuk memeriksanya. Keenam pasal itu ialah.

1. *Basuriah bak sipasin, bajajak bak bakiak* (bersurih bagi sipasin, berjejak bagi berkik). Maksudnya, ditemukan jejak seseorang atau tanda-tanda di tanah, jika diikuti ternyata menuju ke arah tersangka.³⁵
2. *Eenggang lalu, ata jatuuh* (enggang lewat, atal jatuh). Maksudnya, di tempat kejadian terjadi, seseorang terlihat sedang berada di tempat itu.³⁶
3. *Kacondongan mato urang banyak* (kecenderungan mata orang banyak). Maksudnya, bahwa seseorang telah menarik perhatian orang banyak karena hidupnya telah berubah tanpa diketahui sebab-musababnya.
4. *Bajua murah-murah* (menjual murah-murah). Maksudnya, didapat seseorang menjual suatu benda dengan harga yang sangat murah, seolah-olah menjual benda yang bukan miliknya.
5. *Jalan bagageh-gageh* (berjalan tergesa-gesa). Maksudnya, didapat seseorang berjalan dengan tergesa-gesa pada suatu saat dan tempat yang tidak tepat, seolah-olah ia sedang ketakutan.
6. *Dibao pikek, dibao langau* (dibawa pikat, dibawa lalat). Maksudnya, didapat seseorang hilir-mudik pada suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas sehingga menimbulkan kecurigaan.³⁷

Ancaman Hukum

Dalam masyarakat komunal yang kolektif seperti Minangkabau, yang memandang setiap orang adalah anggota kaumnya dan setiap kaum adalah warga masyarakat yang harus disegani dan dimuliakan dengan status yang sama, atas kehidupan mereka berpola pada rasa kebersamaan dan persamaan. Dengan

³⁵ Kalimat perumpamaan yang menggunakan hewan melata sipasin, sejenis lipan yang tidak bersuara dan tinggal di tempat yang basah, dan berkik (burung rawa), yang jika berjalan senantiasa meninggalkan garis dan jejak pada tanah yang lunak, sehingga dapat ditelusuri ke arah mana sarang hewan itu.

³⁶ Kalimat perumpamaan yang lengkapnya disambung dengan: Anak raja mati ditimpanya. Maksudnya, enggang sedang terbang di udara, sejenis pohon yang bergerak (sejenis kaktus) tumbang, dan pada saat itu terjadi peristiwa yang dikiaskan dengan anak raja yang lewat. Maksudnya, faktor kebetulan, yang meskipun tidak ada sangkut-pautnya, dapat dijadikan pangkal pengusutan.

³⁷ Seseorang yang membawa pikat burung bukan di tempat yang biasa burung berserang dan ke mana dia pergi lalat merubunginya, seolah-olah ada yang busuk dalam dirinya.

kondisi yang demikian, ancaman hukuman bagi tertuduh kejahatan berdasarkan asas kekeluargaan "awak sama awak". Maksudnya, setiap orang yang bersalah patut dihukum. *Tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak dikampihkan* (kena mata, tidak dipicingkan, kena perut, tidak dikempiskan), kata petith mereka.

Untuk setiap kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena ia adalah anggota dari kaumnya, yang bertanggung jawab ialah kerabat atau kaum si pelaku. Dengan sendirinya, yang akan melaksanakan hukuman ialah kerabat atau kaum si pelaku. Si penderita harus diberi pampasan oleh kerabat si pelaku. Berat ringan pampasan itu ditetapkan oleh empat pasal yang diungkapkan petith berikut.

1. *Mancancang mamampeh, mambunuh mambangun* (mencancang memampas, membunuh membangun). Yang dimaksud dengan *mancancang memampas*, ialah terhadap siapa yang menimbulkan kerusakan terhadap seseorang atau terhadap milik seseorang, hukumannya ialah kewajiban memberi pampasan atau ganti rugi. Yang dimaksud dengan *membunuh mambangun* ialah terhadap siapa yang membunuh seseorang atau milik seseorang, hukumannya ialah menghidupkan yang terbunuh itu kembali.³⁸
2. *Mamakan mamuntahkan, maambiak mangambalikan* (memakan memuntahkan, mengambil mengembalikan). Yang dimaksud dengan *memakan memuntahkan* ialah jika kesalahan itu berupa "memakan" milik orang lain, ia berkewajiban mengeluarkannya kembali apa yang dimakannya itu.³⁹ Yang dimaksud dengan *mengambil mengembalikan* ialah jika seseorang mengambil tanpa hak atau mencuri milik seseorang, hukumannya ialah mengembalikannya kembali kepada pemiliknya. Sedangkan hukuman terhadap yang melakukan kesalahan diatur oleh kerabatnya sendiri.
3. *Sasek suruik, gawa maubah* (sesat surut, gawal mengubah). Yang dimaksud dengan *sesat surut* ialah ibarat orang yang dalam perjalanan lalu tersesat, ia

³⁸ Adapun tafsiran dari kata *memampas* ialah ganti rugi. Jika yang dirusakkan itu berupa benda atau ternak, ganti ruginya tergantung pada berat ringannya kerusakan itu. Kalau kerusakan itu dapat diperbaiki atau diobati, maka ganti ruginya berupa biaya perbaikan atau pengobatan. Andai kata kerusakan itu menyebabkan benda atau ternak itu tidak dapat berfungsi sebagai semula, ganti rugi berupa nilai sepenuhnya, sedangkan yang rusak menjadi milik pengganti rugi. Umpamanya kerbau yang patah kakinya, maka gantinya seekor kerbau, dan kerbau yang patah kakinya menjadi hak yang mengganti rugi untuk dipotong dan dijual dagingnya. Yang dimaksud dengan *membangun* ialah jika seseorang mati dibunuh atau terbunuh, maka si pembunuhnya dihukum dengan dijadikan budak atau milik kerabat si terbunuh.

³⁹ Untuk *mamakan mamuntahkan* lazim juga dipakai ungkapan lain seperti *mancotok malantiangkan* (memaruh melentingkan). Memakan atau memaruh milik orang lain dapat juga ditafsirkan dengan berbagai contoh, jika pengertian memakan atau memaruh itu dipandang sebagai kata kias. Memakan milik orang dapat juga diartikan sebagai mengambil milik orang.

- harus kembali lagi ke tempat semula. Artinya, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk memperbaiki kesalahannya. Yang dimaksud dengan *gawal mengubah* ialah ibarat tupai yang bisa melompat, tetapi kemungkinan lompatannya bisa gagal juga. Artinya, setiap orang yang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya mempunyai hak dan kewajiban mengubah pekerjaannya kembali.
4. *Bautang membawa, bapiutang manarimo* (berutang membayar, berpiutang menerima). Yang dimaksud dengan *berutang membayar* ialah setiap orang yang berutang wajib membayar. Yang dimaksud dengan *berpiutang menerima* ialah setiap orang yang berpiutang berhak menerima kembali piutangnya.⁴⁰

Timbangan Hukum

Ancaman hukum pampasan tergantung pada berat ringan kesalahan. Ada empat macam jenis hukuman yang dapat dikenakan pada yang melakukan kesalahan. Namun, tidak ada jenis hukuman mati, hukuman penjara atau hukuman siksa. Keempat jenis hukuman itu merupakan pampasan atas dasar pertimbangan yang setimpal dengan sifat kesalahannya. Keempatnya ialah sebagai berikut.

1. *Ditimbang jo bicaro* (ditimbang dengan bicara). Yang dimaksudkannya ialah bentuk hukum damai, setelah yang melakukan kesalahan mengakui dan meminta maaf.
2. *Ditimbang jo budi* (ditimbang dengan budi). Maksudnya, kerabat yang bersalah berkewajiban mengadakan perjamuan di hadapan orang banyak dan terdakwa atau seorang anggota kerabat terdakwa menyatakan kesalahannya. Atau dapat ditafsirkan bahwa kesalahan itu diimbali dengan menjalin ikatan kekeluargaan, seperti perkawinan salah seorang kerabat pelaku dengan kerabat penderita. Atau bisa pula pelaku sendiri yang

Tingkatan mengambil belum akan mengubah bentuk benda yang diambil, sedangkan memakan atau memaruh sedikit banyaknya dapat mengubah bentuk asalnya. Apabila pengertian memakan itu sama dengan berzina dengan seorang perempuan atau istri orang, ia harus mengganti posisi perempuan itu. Kalau perempuan itu bersuami, ia harus memberikan perempuan lain pengganti istri tidak setia itu, tergantung pada tuntutan suami yang merasa dirugikan itu. Namun terhadap perempuan yang dizinai itu, tidak ada kewajiban menikahiinya. Kalau perzinaan itu merupakan perkosaan, maka hukum *mencancang memampas* akan diperlakukan. Berat ringan pampasannya tergantung pada tuntutan yang diajukan pihak yang dirugikan.

- 40 Oleh karena seseorang tidak bisa terlepas dari ikatan kekerabatan, maka *utang piutang* seseorang tidak terlepas dari tanggung jawab semua kerabat. Oleh karena itu, utang-piutang tidak mungkin menjadi daluwarsa akibat salah seorang meninggal. *Utang-piutang* akan menjadi hak dan kewajiban ahli waris, seperti halnya utang-piutang dalam bentuk pegang gadai.

- melaksanakan pernikahan dengan salah seorang kerabat penderita.
- 3. *Ditimbang jo ameh perak* (ditimbang dengan emas dan perak). Maksudnya, kesalahan dipampus dalam bentuk harta.
 - 4. *Ditimbang jo badan nyao* (ditimbang dengan badan dan nyawa). Maksudnya, yang bersalah harus menyerahkan nyawa dan badannya kepada kerabat penderita apabila sifat kesalahan itu berupa pembunuhan.⁴¹

Hukum Buang

Pertama-tama yang berhak memberikan hukuman kepada seseorang ialah kaum atau sukunya sendiri, sebab orang itu adalah anggotanya. Pihak lain berkewajiban memperkuat atau mendukung hukuman itu. Apabila kejahatan seseorang dilakukannya kepada anggota kaumnya sendiri, pihak luar sama sekali tidak berhak mencampuri meskipun kejahatan itu bersifat berat. Terhadap pelaku kejahatan yang tidak bisa diampuni lagi, oleh sebab tingkah lakuinya tidak akan dapat berubah, akan dikenakan hukum *buang*. Ada empat jenis atau tingkat hukum *buang* yakni seperti berikut.

- 1. *Buang siriah* (buang sirih). Yang dimaksud dengan *buang sirih* ialah pengucilan oleh kaumnya sendiri, sehingga hak dan kewajiban terhadap kaumnya dicabut, demikian pula hak dan kewajiban kaum terhadapnya.
- 2. *Buang biduak* (buang biduk). Yang dimaksud dengan *buang biduk* ialah pengucilan oleh seluruh kaum atau penduduk nagari tempat kediamannya.
- 3. *Buang tingkarang* (buang tingkarang). Yang dimaksud dengan *buang tingkarang* ialah tindakan pengusiran dari nagari kediamannya.
- 4. *Buang daki* (buang deki). Yang dimaksud dengan *buang daki* ialah pengusiran dari nagari kediamannya dan seluruh harta bendanya dirampas serta diberikan kepada penderita kejahatan.

Jangka waktu hukum buang tidak ditentukan, tergantung kepada perubahan tingkah laku orang buangan itu dan kesepakatan orang yang akan menerima kembali.⁴²

Peradilan

Oleh karena setiap orang merupakan saudara dari yang lain, maka sistem peradilan dalam masyarakat Minangkabau bersifat kekeluargaan. Pelaksanaan

41 Maksudnya, pelaku dijadikan budak. Sebagai budak statusnya terlepas dari keanggotaan semua pihak.

42 Biasa pula terjadi penggeroyokan terhadap pencuri, jagoan, dan penggoda perempuan. Biasanya yang dikeroyok itu adalah orang luar. Kalau yang melakukan kejahatan itu orang kampung mereka sendiri, pelakunya akan diadukan kepada pimpinan kaumnya untuk diambil tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Penggeroyokan terhadap orang luar yang melakukan keonaran lebih merupakan peringatan keras agar tidak melakukan lagi,

peradilan dilakukan bertingkat yang disebut *bakandang ketek*, *bakandang gadang* (berkandang kecil, berkandang besar).⁴³ *Bakandang ketek* ialah kejahatan yang dilakukan anggota kerabat terhadap kerabatnya sendiri. Oleh karena itu, yang berhak dan berkewajiban mengadilinya hanyalah kerabatnya pula. Demikian pula jika kejahatan itu dilakukan salah seorang anggota kaum terhadap kaumnya sendiri. Yang mengadilinya hanyalah kaumnya pula. Kalau kejahatan itu dilakukan anggota suatu kaum terhadap kaum yang berbeda sukunya, maka yang mengadili pimpinan nagari, yakni *bakandang gadang*.

Akan tetapi, bila kejahatan itu dilakukan orang luar, atau orang yang berasal dari nagari lain, orang itu tidak dapat diadili karena orang luar berada di luar hukum peradilan. Kepadanya tidak dapat ditagih pampasan sebagai sanksi hukumnya. Terhadap pelaku kejahatan itu, biasanya dilakukan hukum masyarakat, yaitu pengerojan di tempat yang tidak bertuan seperti di tempat yang sepi atau di suatu tempat umum seperti di keramaian atau pasar.

Peradilan perkara yang diangkat ke tingkat *bakandang gadang* ialah peradilan yang dilaksanakan dalam balairung. Orang-orang yang tersangkut dalam perkara itu akan hadir dan masing-masing didampingi penghulunya. Penghulu dari pihak pendakwa akan bertindak sebagai jaksa, sedangkan penghulu dari pihak terdakwa akan bertindak sebagai pembela. Penghulu pihak ketiga yang tidak terlibat akan menjadi pengadil atau juri dan hakim.

Pelaksanaan Peradilan

Pelaksanaan peradilan tetap berpegang pada pola *awak samo awak*, yang artinya bahwa yang bersengketa adalah saudara sendiri. Oleh karena itu, kebijaksanaan pengadilan bertolak pada usaha bagi: *Maelo rambuik dalam tapuang, rambuik, udak putuhi, tapuang udak taserak* (menghela rambut dari tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak). Maksudnya, bila keputusan telah diambil, diharapkan persengketaan baru tidak sampai tumbuh, atau keputusan yang diambil diharapkan tidak sampai menimbulkan kesengsaraan yang tidak terderitakan oleh yang terkena hukuman.

Oleh karena itu, peradilan mempunyai suatu sistem kebijaksanaan, yang pedomannya terdiri atas empat, yakni seperti berikut.

1. *Dicari jo bicaro* (dicari dengan bicara). Yang dimaksud dengan dicari dengan bicara ialah upaya untuk mencari perdamaian antara kedua belah

karena mereka tidak dapat menghukum si pelaku. Namun, pengerojan itu sering pula dibalas oleh teman-teman yang kena keroyok terhadap salah seorang pengerojok. Bila terjadi semacam itu, kewajiban pemimpin kampung atau nagarilah untuk menyelesaikannya. Biasanya dilakukan perdamaian, tidak ada tuntut-menuntut tanpa peduli betapa besar kerusakan telah terjadi. Pengerojan itu lazimnya dilakukan anak muda, sedangkan orang tua berperan melakukan penyelesaian.

43 Biasa juga disebut orang dengan: *Babiliak ketek, babiliak gadang*.

- pihak yang bersengketa.
2. *Dicari jo hukum* (dicari dengan hukum). Yang dimaksud dengan *dicari dengan hukum* ialah apabila perdamaian antara kedua belah pihak tidak tercapai, lalu persengketaan diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku.
 3. *Dicari jo alua dan patuik* (dicari dengan alur dan patut). Yang dimaksud dengan *dicari dengan alur dan patut* ialah apabila kesalahan pelaku telah terbukti dan ancaman hukuman telah dapat ditemukan, maka berat ringannya ancaman hukuman yang akan dikenakan dipertimbangkan lagi berdasarkan kemampuan terdakwa untuk menjalankannya.
 4. *Dicari jo sakato* (dicari dengan sekata). Yang dimaksud dengan *dicari dengan sekata* ialah apabila keputusan telah diambil, maka kedua belah pihak harus menerima keputusan dan sama-sama melaksanakannya. Andai kata belum dapat kata sepakat, terutama karena hukum pampasan yang dikenakan tidak dapat dipikul terdakwa beserta kerabatnya, meskipun sudah dapat dipahami sebagai keputusan yang adil, perlu lagi dilanjutkan untuk mencari kata sepakat mengenai hal itu.

Akan tetapi, peradilan, dalam hal ini para juri atau hakim yang terdiri dari penghulu itu, mempunyai wewenang untuk mengambil kebijaksanaan lain apabila sistem yang semula tidak akan dapat menyelesaikan perkara. Kebijaksanaan yang merupakan wewenang juri atau hakim itu terdiri dari empat macam cara, yakni seperti berikut.

1. *Hukum di tangah batang* (hukum di tengah batang). Yang dimaksud ialah hukum dijatuhkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.
 2. *Hukum maniti batang* (hukum meniti batang). Yang dimaksud ialah hukum dijatuhkan jika kedua belah yang bersengketa tidak dapat memperoleh kata sepakat tentang bentuk hukuman itu.
 3. *Hukum diguliang batang* (hukum diguling batang). Yang dimaksud ialah hukum dijatuhkan ketika bukti telah cukup meskipun terdakwa tetap memungkiri tuduhan.
 4. *Hukum di baliak batang* (hukum di balik batang). Yang dimaksud ialah hukum dijatuhkan tanpa mengadili terdakwa terlebih dahulu.
-
1. *Putuih di pangka* (putus di pangkal). Yang dimaksud ialah penyelesaian perkara telah terjadi sebelum dibawa ke peradilan, karena yang pendakwa menarik kembali pengaduannya.
 2. *Putuih dek damai* (putus karena damai). Yang dimaksud ialah penyelesaian perkara telah terjadi sebelum dibawa ke peradilan karena kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan untuk berdamai.
 3. *Putuih dek talatak* (putus karena terletak). Yang dimaksud ialah peradilan

tidak dapat menjatuhkan hukuman karena kedua belah pihak sama-sama tidak mau menerima keputusan yang akan ditetapkan. Oleh karena itu, peradilan dihentikan sampai kedua belah yang bersengketa memperoleh kata sepakat untuk menerima apa pun bentuk keputusan yang bakal ditetapkan peradilan.

4. *Putuih dek hukum* (putus karena hukum). Yang dimaksud *putus karena hukum* ialah penyelesaian persengketaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Meskipun ancaman hukum dapat diputuskan, setiap orang yang berhak mengambil keputusan akan selalu diingatkan pada pedoman hukuman seperti yang dinukilkan pemeo: *Hukum palu-palu ular, ular dipalu indak mati, tanah dipalu indak lambang* (hukum palu-palu ular, ular dipalu tidak mati, tanah dipalu tidak lembang). Maksudnya, seperti memukul ular (seseorang yang dianggap bersalah). Ular (orang yang bersalah) tidak mati (habis masa depannya) dan tanah (tempat kehidupannya) jangan lembang (berantakan). Maksudnya, orang yang bersalah boleh dihukum, tetapi jangan merusakkannya, apalagi membunuhnya.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Gaffar. "Sebuah Tinjauan tentang Arsitektur Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Abdul Samad Idris, Datok. *Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan dari Segi Sejarah dan Kebudayaan*, Seremban, Pustaka Azaz Negeri, 1970.
- Alfian. "Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian", *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta, LP3ES, 1979.
- Arby Samah. *Seni Ukir Tradisional Minangkabau*, arsip Bidang Kesenian Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Asmaniar Z. Idris. "Kerajaan Minangkabau Pagaruyung" Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Falsafah Pakaian Penghulu*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bank Nasional 40 Tahun, Bukittinggi, 1970.
- Batuah, A. Dt. dan A. Dt. Madjoindo. *Tambo Minangkabau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1957.
- Batuah Sango, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Limbago, 1954.
- Berg, C.C. *Lintasan Sejarah Majapahit, Indonesia* 1952
- Boechari. *An old-Malay Inscription of Sriwijaya at Palas Pasemah (South Lampung)*,

- Praseminar Penelitian Sriwijaya. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Jakarta, 1979.
- Boestanul Arifin Adam. "Musik Tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau* di Batusangkar, 1970.
- Chidir Ali. *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1972.
- Daramin Dt. Madjo Indo nan Gadang. "Kedudukan Sungai Jambu di tengah Lembaga Adat Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau* di Batusangkar, 1970.
- Darwas, D. Dt. Rajo Malano. *Filsafat Adat Minangkabau*, Yayasan Lembaga Studi Minangkabau.
- Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro. *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, Bukittinggi, Nusantara, 1965.
- Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah. *Propinsi Sumatera Tengah*, Bukittinggi, 1955.
- Edwar Djamaris. "Tambo Minangkabau, Tinjauan Struktural", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi 1980.
- Ensiklopedia Indonesia*. Bandung — 's-Gravehage, W. Van Hoeve.
- Ensiklopedi Indonesia (I)*. Jakarta, ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Gazalba."Pokok-Pokok Pikiran tentang Konflik dan Penyesuaian Antara Adat, Agama, dan Pengaruh Barat", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Gunawan, I. dan J. Banunaek. "Peranan Faktor Sosial-Budaya dalam Gangguan-Gangguan Jiwa pada Orang Minangkabau", *Djiwa*, I, 1968.
- Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta, Fa. Tekad, 1963.
- Hamka. *Ajahku*, Jakarta, Djajamurni, 1960.
- Hamka. *Antara Fakta dan Khayal 'Tuanku Rao'*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Hamka. *Sejarah Islam di Sumatera*, Medan, Pustaka Nasional, 1950.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup I* Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Hamka. *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*, Bukittinggi, Nusantara, 1966.
- Hanafiah S.M, A.M. *Tinjauan Adat Minangkabau*, Jakarta, 1970.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Himpunan Makalah Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Hurgronje, Snouck C. *De Atjehers*, Leiden, E.J. Brill, 1893.
- Hurgronje, Snouck C. *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Ibenzani Usman. "Seni Ukir Tradisional Minangkabau dalam Konteks Adat

- Istiadat", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Iskandar Kemal. "Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Ismail Suny. *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta, Bhratara, 1980.
- Jahja. "Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-Praktek Pengadilan", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Januir Khalifah St. Indera. "Sejarah Kerajaan Inderapura". *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Johns, A.H. *The Kaba Rantjak Dilabueh: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*, Ithaca, N.Y, Cornell University, 1958.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1971.
- Madjelis Tahkim. *Adat Contra Islam*, Mosi Besar Partij Sjarikat Islam Indonesia, 1934.
- Mahmoed, St. BA. dan A. Manan Rajo Pangulu. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, tanpa penerbit dan tanpa tahun.
- Mahmud Junus. *Sejarah Islam di Minangkabau (Sumatra Barat)*, Jakarta, Al Hidayah, 1971.
- Mansoer, M.D., dkk. *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta, Bhratara, 1970.
- Maruhum Batuah, A.M. Dt. dan H. Dt. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pustaka Aseli, 1956.
- Mattulada. "Minangkabau dalam Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Miral Manan. *Aturan Alam: Mengenal Kembali Adat Alam Minangkabau*. (stensilan).
- Mochtar Naim. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1968.
- Mochtar Naim. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1979.
- Moens, J.L. *Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam Masa Kejayaan Terakhir*, Jakarta, Bhratara, 1974.
- Moens, J.L. *Crivijaya, Yava en Kataha*, TBG LXXVII, 1937.
- Mohammad Hasbi. "Talikerabat-Talikerabat pada Kekerabatan Orang Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Mohammad Said. "Sejarah Minangkabau dengan meminjam dan memper-

- gunakan Karya Penulis Asing", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Mohammad Sjafei. *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta, CSIS, 1979.
- Mohammad Zain, St. Kamus Modern Bahasa Indonesia, Jakarta, Grafica .
- Muhammad Amir. *Bunga Rampai*, Medan, 1938.
- Muhammad Radjab. "Kesusasteraan Kaba di Minangkabau", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Muhammad Radjab. *Perang Paderi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Muhammad Radjab. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1969.
- Muhammad Radjab. *Tjatahan di Sumatera*, Jakarta, Balai Pustaka, 1949.
- Muhammad Yamin. *Atlas Sedjarah*, Jakarta, Djambatan, 1956.
- Muhammad Yamin. *Gajah Mada*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977.
- Muhammad Yamin. *6000 Tahun Sang Saka Merah Putih*, Jakarta, Balai Pustaka, 1956.
- Muluk Nasution, A. *Pemberontakan Rakyat Silungkang, Sumatera Barat 1926-1927*, Jakarta, Mutiara, 1981.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- Navis, A.A. "Korelasi Agama Islam dan Adat Minangkabau dalam Pembangunan", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Navis, A.A. "Sastra tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Padang, 1970.
- Navis, A.A. "Meninjau Masalah Adat Minangkabau dalam Novel Indonesia" *Budaya Jaya*, No. 99/1976.
- Navis, A.A. "Kaba: Cerita Rakyat Minangkabau", Pertemuan Sastrawan Nusantara III, Kuala Lumpur, 1981.
- Navis, A.A. "Sekitar Kesenian Minangkabau Tradisional" Pertemuan Seniman se-Sumatera Barat, Padang, 1981.
- Navis, A.A. "Tingkah laku Gerakan Politik di Sumatra Barat" Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Nooteboom, C. *Sumatra dan Pelayaran di Samudera Hindia*, Jakarta, Bhratara, 1972.
- Optimis, Majalah no. 25/Februari 1982.
- Pitono Hardjowardojo, R. *Adityawarman*, Jakarta, Bhratara, 1966.
- Purbatjaraka, R. NG. *Riwayat Indonesia I, Jajasan Pembangunan*, 1952.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Rasjid Manggis, M. Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau, Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang, Sri Dharma, 1971.

- Rusli Amran. *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta, Sinar Harapan, 1981.
- Sangguno Diradjo, Dt. Tambo Alam Minangkabau, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Sanusi Pane. *Sejarah Indonesia II*, Jakarta, Balai Pustaka, 1965.
- Schriek, B.J.O. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Slamet Muljana. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*, Jakarta, Idayu, 1981.
- Slamet Muljana. *Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta, Bhratara, 1979.
- Soekmono. "Sekali Lagi tentang Lokasi Sriwijaya", *Praseminar Penelitian Sriwijaya*, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1979.
- Soekmono. "Tinjauan Sejarah Kuno Minangkabau Berdasarkan Peninggalan Purbakala", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*, Jakarta, Pembangunan, 1979.
- Sjafnir Abu Nain, "Pakaian Adat Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusastraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Toorn, J.L. van der. *Aanteekeningen uit het Familieeven bij den Maleier in de Padangsche Bovenlanden I & II*, 1817.
- Umar Junus. "Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau: Suatu Problem", Seminar Internasional Mengenai Kesusastraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Syed Ameer Ali, *Api Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Wojowasito, S. *Kamus Kawi — Indonesia*, CV. Pengarang.
- Zuber Usman. "Fungsi dan Peranan Bahasa dan Sastra Minang dalam Kebudayaan Lokal maupun Nasional", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Zuber Usman. *Kesusasteraan Lama Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1957.
- Zuber Usman. "Orang Talang Mamak", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.

Indeks

A

Abbasiyah, Dinasti 25
Abdul, Muhammad 40, 42
Abdurrauf, Syekh 27
Aceh 22, 23, 25–7
adaik babuhua sentak 87
Aditiawarman 11, 14–6
adok 273
Agam, *lukuk* 31, 33–5, 48, 105, 134
Ahmad, Haji Abdullah 39, 40, 42
Ahmadsyah, Sultan 18
aka 97
Alahan Panjang, *nagari* 31, 33, 35, 37
Alam Minangkabau 59
Alamsyah, Sultan Bagagar 20, 23
Alamsyah, Sultan Muning 20, 31
alam takambang jadi guru 59, 69, 264
Ali, Khatib 42
Alif, Maharaja 46
Alif, Raja 18
Alif, Sultan 17, 18, 26
Aluang Bunian Koto Piliang 57
Amboin 22
Amoghapasa, *arca* 11, 15, 26
Amrullah, Haji Abdul Karim 39, 42
anak silek 265
Ananggawarman 16
Andalas 35
Andomo 24
Andomo di Saruaso 57
Anesecritus 4
Anggang nan Datang dari Lauik 50
angku-angku, *golongan* 264, 283
Anjing yang Mualim 47
aratu gantuang 153
Argyre *lihat* Kota Perak
Aryadamar *lihat* Aditiawarman
Arya Wangsadiraja *lihat* Aditiawarman
As-Salib, Sultan Malik 25
Aur, Tuanku Lubuk 31
Aziz, Khalifah Umar bin Abdul 25

B

babiliyah *ketek babiliaq gadang* 71, 81
badikaa 274
Bagagarsyah, Sultan Alam 20, 31, 34
bagindo 108, 133
bajulo-julo 75
bakarauo bakajadian 60, 80, 172
bak pituah urang tuo-tuo 260
balah bubuang 174
balairung 188, 189, 252, 255
Balaputra 8
Balun, Sutan 50
Bandang, Dato Ri 28
Bandaro di Sungai Tarab 57, 58
Bangkinang 3
Bank Nasional 43
bansi 279, 281
Banten 21
Banuhampu, suku 122, 129
Bapak Wartawan Melayu 41
Barapi, Tuanku 31
Barus 15, 24, 25, 27
Basa Empat Balai 17, 31, 57
basandiang 204
baso-basi 262
Basyah, Sentot Ali 34
batagak gadang 146
Batanghari, *sungai* 6, 10, 15, 16, 18, 37
Batangkampar, *sungai* 7, 15, 18
Batavia *lihat* Jakarta
batimbang tando 199
Batipuh, *nagari* 17, 36, 58
Batu Batikam 55, 56
Batusangkar 33, 37
Batutah, Ibnu 26
Bendahara di Kampar 58
Bendang, suku 129
Biaro, Tuanku 31
Bodi Caniago 54–7, 92, 123–5, 178
Bodi Caniago, *kelarasan* 129, 144, 188
Bonjol, Tuanku Imam 31, 34, 36

buang 115
Bukittinggi 34, 35, 37
Bunda Kandung 46, 50, 51
Bungsu, Tuan lihat Aditiawarman
Buo, kerajaan 17, 19, 28, 35, 37, 57
Burhanuddin, Syekh 26, 27

C

Camin Taruik Koto Piliang 58
Candung 31
Canking, nagari 27-9, 31, 38
Cati Bilang Pandai 46, 47, 50-2, 54, 57, 250
catur rakrian 16
cemo 112
Cianjur 36, 37
Cindur Mato 51, 249, 273, 275
Cingkuk, pulau 23
cino buto 198
Cola, kerajaan 9, 10
Cuci, suku 123
cultuur stelsel 37
Cumati Koto Piliang 58
cupak 90
cupak diisi limbago dituang 128

D

Dalima, suku 124
Dalu-dalu 36
dampeang 268
Dang Tuanku lihat Rumandung, Sutan
darmajaksa yang berdua 16
Darmasraya 10-2, 26
Datuk Bandaro 31
Datuk Batuah, Haji 42
Datuk Ketumanggungan 46, 50, 51, 54, 57,
92, 122, 175, 250
Datuk nan Sakelap Dunia 122, 123, 129, 175
Datuk Perpatih nan Sabatang 16, 26, 46, 50,
51, 54, 57, 92, 122, 175, 250
Datuk Sutan Maharaja 41, 42
debus , 278, 280
Depang, Maharaja 47
detia saluak 107
Dewa Tuhan Prapatih 16
Diaz, Thomas 19
Digul 43
Diniyah Putri 282

Diniyah School 40, 42
dipatuan 18
Diponegoro, Pangeran 33, 34
dubalang 106
dusun 94

E

Enggano, pulau 21

F

Fansuri, Syekh Hamzah 27
Fort de Kock 37
Fort van der Capellen 33, 37

G

gadang 134, 143
Gadang, Tuan 36, 37
gadang bagilia 144, 145
gadang kayu gadang bahannyo 76, 82
gadang lagak 76
Gadang nan Batujuah 17, 58
Gadih, Tuan 20
Gadis, Tuan 31, 32
gadis gadang 210
gadis gaek 210
Gajah Mada 12, 14-6, 26
gajah maharam 174, 175
Gajah Tongga Koto Piliang 58
galaugang 190
Gama, Vasco da 21
gambus 282
Gandhara 5
ganti lapik 198
Goa, Raja 28
golden khersonese 4
gomtek pucuak 209
Gresik 21
Gudam, suku 123
Guguk Sigandang 35
Galung Tuanku 31
Gunung, nagari 32

H

habib adaik bakarelaan 140
Harimau Campa 47

Harimau Campa Koto Piliang 58
Harimau nan Salapan 31
Hayam Wuruk 15, 16
hereaunggendang 262
Hikayat Raja-Raja Pase 26
hinggok mancakam tabang manumpu 128
hutan lalch 151

I

Ilalang 24
Ilappai 27
indang 278, 280, 282
Indragiri, kerajaan 17
Indrapura 15, 17, 18, 23
Indraswari *lihat* Petak Dara
INS Kayutanam 43, 282
Islam
masuk Aceh 26
masuk Filipina Selatan 26
masuk Sulawesi Selatan 28
menyebar di Sumatera Barat 26-8
Ismail, Syekh 38, 41

J

Jabadicu *lihat* Jawadwipa
Jakarta 18, 32-4
Jalito, Indah 50
Jambak, suku 122, 123, 129
Jambek, Haji Jamil 39
Jamilan, Puti 50
janang 253, 268
jariah manantang buliah 155
Jawadwipa 4
Jayakatwang 11
Jayanagara 11, 14, 15
Jayawisnuwardani 15
Jingga, Dara 11
Juliah, Indah 50
julo-julo 154

K

kaba 243, 244, 251, 252, 265, 272, 273, 276
kabau haji masuak parak haji 72
cabuang batang 209
kahuripan 15

Kamang, *nagari* 31, 33, 5, 37
Kambing Hutan 47
Kampai, suku 130.
Kantoli *lihat* Kuntala, kerajaan
Kapau, *nagari* 33
Kapau, Tuanku 31
Katiagan 33
kato 98, 99
kato malcreang 262
kato marandah 207
kato nan ampek 230
kawin wakil 198
Kerinci 3
Kertanegara, Raja 10-2.
ketek banamo gadang bagala 132
Khaidir, Nabi 18
Khalifatullah, Sultan 18
Khatib, Syekh Ahmad 39, 41, 42
Kubuang Tigo Baleh, luhak *lihat* Solok, kabupaten
Kucing Siam 47
Kuntala, kerajaan 5, 6
Kuntu, kerajaan 15, 26
kurenah kato 100
kusuk bulu ayam 72
Kuti, Pemberontakan 14
Kutianyir, suku 122, 125, 129

L

Lagundi *nan Baselo* 48, 50
lambang urok 209
Lamuri 25
langgam kato 101
lanjar 177, 179, 180
lareh 55, 56
lareh nan duo 55
Lawas, Tuanku Ladang 31
Lelo, Tuanku 31
Lho Semawe 25
Lima Kaum, *nagari* 55
Limo Puluh Koto, luhak 33-5, 48, 105
Lintau, Tuanku 29-31, 33, 34
lipiek pandan 174
Lokitawarman, Sri Maharaja 24
Luar, Tuanku Padang 31
Lubuk Alung 37
Lubuk Ambalau 34
Lufti, Mochtar 43

- luhak 104, 105, 229
 luhak naan tiga 107, 123
- M**
- M**adagascar 3, 24
 Madrasah Irsyadunnas 282
maelo kayu 182
 Maharaja Basa *lihat* Datuk Ketumanggungan
 Mahat, kampung 7
 Majapahit, kerajaan 11, 13
 ekspedisi ke Pase 26
 sistem pemerintahan 16, 17
 Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) 43
 Makassar 22
 Malaei Colon 5
 Malaka, kota 21
 Malaka, Tan 42
malakok 150
malam bainai 201
malawan dunia urang 62, 69, 72, 80, 82
 Malayapura 10, 15
 Maluku 21
mamaga 81, 82
mamak 130, 131
mamak kepalo alek 253-5
mancatah tiang tua 182
 Mandahiling, suku 122, 125, 129
Manggopoh 37
 Mangkudum di sumanik 57
menjalang 203, 206
 Mansiangan, Tuanku 29-31, 33, 35
manti 106
mantri katrini 16
marah 108, 133
 Marapalam, bukit 33
marapulai 199-208, 269
 Mataram, kerajaan 8
 Matur, *nagari* 34, 35
 Mauliawarmadewa *lihat* Aditiawarman
Mauliawarman 10, 12
 Melayu, suku 122-5, 129
 Merapi, gunung 26, 27, 33, 48, 104
 Meurah Silu *lihat* As-Salib, Sultan Malik
Minang 52
 Minangkabau
 adat 88-90, 179-81
- aktivis muda 42, 43
 asal usul nama 52, 53
 aspek perekonomian 149, 150, 153-6
 aspek wilayah 53, 104, 105, 151-3
 dikuasai Belanda 34, 36
 dikuasai kaum Paderi 32
 etika hidup 65-8, 72, 73, 76
 filsafat alam 59, 60, 78, 79, 255, 256
 filsafat manusia 61-5, 69, 80-3, 95-8, 179, 257, 258
 gaya bahasa 98-104, 229-31, 246, 247
 gelar 130-5
 gerakan politik Islam 41, 42
 hasutan komunis 38
 hukum adat 112-8
 kebudayaan lisan 45, 46
 kekerabatan 221-8
 kesenian 281, 282
 masuknya Islam 26-8, 30
 menentang rodi 37
 perang saudara 18-20, 23
 pembaharuan ajaran Islam 38-42
 pengaruh asing 263, 264, 281, 282
 perdagangan masa VOC 18, 19, 22, 23, 32
 perlawan terhadap Belanda 23, 24, 34-7
 sistem kemasyarakatan 69-72, 74-8, 106-9, 119, 120, 130, 258
 sistem kesukuan 121-7, 129, 130
 sistem pemerintahan 54-8, 94, 105, 106
 sistem pendidikan Islam 40
 undang-undang 91-3, 109-12
 warisan 158-65
- Miskin, Haji 29, 30
 Moro 26
 Muara Panas 37
 Muaratakus, candi 7, 10
 Muawiyah, Khalifah 24
 Muda, Iskandar 23
 Muhammadiyah 43
 Muhammadsyah, Sultan 18, 23
 Muko-Muko 18
 Musi, sungai 7, 8, 10
- N**
- N**agari
 Nambi, Pemberontakan 14
nan Tuingga Magek Jabang 274
 Napoleon, Perang 20

nikah ganggang 197
nunik nan batigo 57

O

Ophir, gunung 3
Orang nan Empat 29

P

Padang 23, 24, 31, 32, 133, 201
Padang Candi 15
Padang Ganting, *nagari* 57
Padang Sibusuk 16, 17
Padangpanjang 36, 48
Paderi
 menguasai Minangkabau 32
 pembersihan umat Islam 29, 32, 38
 perlawanan terhadap Belanda 33-6
Pagaruyung, kerajaan 10, 15, 16, 18-20, 23, 24,
 46, 50, 57, 91, 107, 123
 dikuasai kaum Paderi 32
 masuknya Islam 26
 pusat kerajaan 31
 sistem pemerintahan 17, 28, 29
panca ring wilwatika 16
Painan, Perjanjian 23
palambok talabuah 147
Palembayan 34
panacah tubo 67
Pamaluyu, Ekspedisi 10
Pamuncak Koto Piliang 57, 58
pananti 201
Pandai Sikat 29, 30, 33
pandek 265, 266
panibo 200, 201
paningkah 280
Pantar 35
panungkek 135, 143
Perdamaian Koto Piliang 58
parewa, golongan 264, 281, 283
Pariaman 23, 33, 133
Pariaman Tiku 108
Pariangan 27, 48
Partai Nasional Indonesia (PNI) 43
Pasak Kungkuang Koto Piliang 58
Pasaman 31, 33, 34
Pasaman, Tuanku lihat Lintau, Tuanku
Pase 25, 26

patahankau 81
Patapang, suku 122, 129
Pauh 23, 24, 37
pegang gadai 165
Pelita Kecil 41
Pemedanan 189
penghulu
 gelar 132-5
 jabatan 131, 136, 138, 139, 143-5
 pakaian 142, 143
 pantangan 140-2
 pidato penobatan 253, 254
 upacara penobatan 145-7
penghulu pucuk 94
penghulu suku 106
perkawinan
 aspek sosial 210, 211, 213-9
 hukum 195-7
 mahar 200, 201
 peminangan 199, 200
 perjamuan 209
 pola 193-5
 tata-cara 197-9, 203-8, 269

Persatuan Dagang Indonesia (Persdi) 43
Persatuan Guru Agama 42
Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) 43
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 43
Persatuan Ullama Sumatera 42
perut 106
Petak, Dara 11
Pinawan, suku 123
Piobang, Haji 29
plakat panjang 35
Polo, Marco 25
Pono lihat Burhanuddin, Syekh
Prasasti Kedudukan Bukit 7
Ptolomeus, Claudius 4, 5
pulang ke mamak 194
puiggawa 106
pupuk batang padi 268-70, 279
Puro Panuah Koto Piliang 57
pusako 158, 160
pusako batolong 226
pusako rendah 162
putuhi 117

R

Rachias 4
Raffles, Thomas Stamford 20

- Raja Adat 28, 57
 Raja Alam 57
Raja Dua Sela 17
 Raja Hitam 37
 Raja Ibadat 28, 57
 Raja Muda 58
 Raja Putih 24
 Rajakacik 58
 Rajapatni 15
Raja Tiga Sila 17, 19, 28, 57
rajo babandiang 107, 175, 176
rang mudo 208
 Rangga Lawe, Pemberontakan 14
rangkiang 187
 rantau 104, 105, 107, 108
 Rao 34
raso jo pareso 73, 74, 76, 196
 Rasyod, Syahbilal 43
 rebana 280, 282
regent 36, 37
 renah, Tuanku nan 29, 30, 33
 Rokan, *sungai* 15
 ruang 174, 177
 Ruhum 46
rumah baanjuang 175, 176
rumah batingkok 175
rumah gadang
 arsitektur 172
 aspek kekerabatan 223-6
 fungsi sosial 176-81
 jenis 174, 175, 188, 189
 motif hiasan 183-6
 tata cara pendirian 181-3
 Rumandung, Sutan 50, 51
Ruso nan Datang dari Lauik lihat Datuk Ketumanggungan
- S**
- Sabak 24
 Sadeng, Pemberontakan 13
saduo 155, 156
 Saidi, Anwar St. 43
 Sailendra 8
saiyo sakato 76, 77
 sako 158, 160
salawat dulang 282
 Salo; suku 129
salung 275, 279, 281
- sanak sudaro* 230
sandaro 166
 Sang Dewaraya lihat Aditiawarman
 Sanggaramawijaya, Sri Maharaja 10
 Saningbakar, *nagari* 58, 273, 275, 276
saparuik 223, 224
saptapatri 17
 Sarekat Dagang Islam 42
 Sarekat Usaha 42
 Sarikat Adat Alam Minangkabau (SAAM) 42
 Sarikat Islam 42, 43
 Saruaso, *nagari* 17, 18, 24, 57
 sarasan 190
 Sekolah Adabiyah 40, 42
 Sewatang, Patih 26
si tinjau laiuk 107, 174, 176
sidi 108
 Siguntur 10, 15
 Sijangek 53
sijobang 274
 Sijunjung 31, 37
silat lintau 266
silat pauh 266
silek 174
 Silungkang, *nagari* 38, 42, 58
 Simabur, *nagari* 32
 Simabur, Tuanku lihat Ismail, Syekh
 Simawang 20, 31, 32, 34, 58
 Simpuriuk 52
sinidia 262
 Singasari lihat Majapahit
 Singkarak, *danau* 20
 Singkawang lihat Singkuang
 Singkuang, suku 122, 125, 129
 Sintuk 18, 27
 Sipisang 34, 35
sirih dalam carano 128
sitaraluk 266
 salo, suku 122
 sofinisme 41
 Solok, kabupaten 34, 36, 37, 105
 Sri Maharaja Diraja 10, 20, 25, 46, 50, 53, 54
 Sriwijaya, kerajaan 6, 8, 10, 24, 25
suarang 165
 Sukarno 43
Sulit Air *nagari* 58
 Suluah Bendeng Koto Piliang 58
 Sumanik, *nagari* 17, 29, 57
 Sumatera Thawalib 41-3

Sumpah Palapa 13
Sumpur Kudus 17, 28, 57
Sungai Jambu, *nagari* 58
Sungai Pagu 37
Sungai Puar 34, 35
Sungai Tarab 17, 24, 57, 58
surambi papek 107, 175, 176, 179
Suran, Putri 18
surau 189
surau, *golongan* 264, 283
Suri Dirajo 50
sutan 108
Sutan, Taher Marah 43
Suwarnabhumi, *kerajaan* 9, 10
Suwarnadwipa 4, 5
Syafei, M. 43, 282
Syarif, Peto *lihat* Bonjol, Tuanku Imam

T

Tajadi, *bukit* 36
takanai baragiah 76
Talang, *gunung* 105
talibun 237
Tambangan 35
Tambusai, Tuanku 36
Tan Tuah 58
Tanah Datar, *luhak* 20, 31, 33-5, 48, 105, 123
Tanca 14
Tandikat, *gunung* 34
Tang, Dinasti 25
Tanjung, *suku* 123, 124
Tanjung Barulak, *nagari* 31
tansa 278, 280
Tapanuli 35
Tarantang Gadang 34
taratak 9
Tarekat Canking 38
Tarekat Naksabandiyah 38-43
Tarekat Satariyah 27, 28, 39, 41
Tarekat Ulakan 38
Tarekat Wujudiyah 24, 28
telempong 269, 270, 272, 280
tembilang besi 159
tenggang raso 74
Ternate 22
Thaib, Jalaludin 43
Thawalib School 40

Tiang Bungkuk 51
Tidore 22
Tiku 23
Tilatang, *nagari* 33
titai takambang 147
Tribuanaraya Mauliawarmadewa *lihat* Aditiawarman
tuah kato 99
Tuan Kadi di Padang Ganting 57
tuduh 111
Tunggal, Khatib *lihat* Bandang, Dato Ri
tungganai 106, 131, 180, 224
Tuo, Tuanku nan 29, 31
tuo dusun 94
tuo kampung 106
Tupai Janjang 276
Turki Muda 42

U

Ulakan 23, 27, 28, 37
ulayat 151, 152
umbuak umbai 111
Ummayah, Dinasti 25
Undang-undang Delapan 109, 110
Undang-undang Dua Belas 109, 111, 112
Undang-undang Dua Puluh 89, 109
Undang-undang Luhak dan Rantau 89
urang ampek jinih 145, 146
urang awak 70
urang kurang 157
urang nan ampek 106
Usmaniyyah, Khalifah 30

V

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 22

W

Wahabi, *kaum* 30
Walmiki 4
warih bajawek 223
warih dijawek 144, 145
Waruyu, Tuan *lihat* Aditiawarman
Wijaya, Raden 11, 14, 15
Wisnu, Raja 8
Wiswarupakumara, Mahamenteri 11

Y

Yahya, Haji 39, 41, 42
Yakub, Ilyas 43

Z

Zulkarnaen, Iskandar 4, 18, 24, 46